



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER II-08
JAKARTA

PUTUSAN NOMOR 95-K/PM. II-08/AD/III/2022

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: Terdakwa
Pangkat, NRP	: Lettu Cpm, -
Jabatan	: Pama
Kesatuan	: Mabes
Tempat tanggal lahir	: Aribone, 25 Agustus 1977
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Jakarta Timur Provinsi DKI Jakarta

Terdakwa tidak di tahan

PENGADILAN MILITER II-08 JAKARTA tersebut diatas

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan pendahuluan dari Puspomad Nomor BP-03/A-03/III/2021/Puspomad tanggal 15 Maret 2021 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memperhatikan :
1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam XVII/Cendrawasih selaku Papera Nomor Kep/113/II/2022 tanggal 24 Januari 2022.
 2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Jakarta Nomor Dak/70/II/2022 tanggal 25 Februari 2022.
 3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer II-08 Jakarta tentang Penunjukan Hakim Nomor Tap/95/PM. II-08/AD/III/2022 tanggal 4 Maret 2022 tentang Penunjukan Hakim.
 4. Penetapan Panitera Nomor Tap/95/PM. II-08/AD/III/2022 tanggal 4 Maret 2022 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
 5. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tap/95/PM. II-08/AD/III/2022 tanggal 7 Maret 2022 tentang Hari Sidang.
 6. Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

- Mendengar :
1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Dak/70/II/2022 tanggal 25 Februari 2022 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
 2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa dipersidangan serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

- Memperhatikan :
1. Tuntutan pidana (*requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa:

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana:

Kesatu:

"Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 281 ke-1 KUHP.

Dan

Kedua:

"Tidak mentaati perintah dinas", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 103 Ayat (1) KUHPM.

Halaman 2 dari 77 hal Putusan Nomor 95-K/PM. II-08/AD/III/2022



b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman:

Pidana Pokok : Penjara selama 7 (tujuh) bulan

Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer cq TNI AD.

c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:

1) 1 (satu) lembar fotocopy Kutipan Akta Nikah a.n. Sulaeman dan Saksi-5.

2) 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga a.n. Kepala Keluarga Sulaeman Kec. Pesawahan Kab. Purwakarta Prov. Jawa Barat.

3) 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Penunjukan Istri No Reg 145/JY/IV/2004 yang dikeluarkan oleh Ajendam Jaya/Jayakarta.

4) 7 (tujuh) lembar *print out* warna Terdakwa & Saksi-6 dan *screenshot* percakapan *Whatsapp*.

5) 3 (tiga) lembar fotocopy Surat Pengajuan Cerai Talak Terdakwa terhadap Saksi-5 tanggal 10 Desember 2020.

6) 3 (tiga) lembar fotocopy Surat Pengajuan Cerai Talak Terdakwa terhadap Saksi-5 tanggal 4 Januari 2021.

7) 1 (satu) lembar fotocopy Relaas Panggilan Pengadilan Agama Purwakarta Nomor 1991/Pdt.G/2021/PA.Pwk tanggal 18 Desember 2020.

8) 1 (satu) lembar fotocopy Relaas Panggilan Pengadilan Agama Purwakarta Nomor 11/Pdt.G/2021/PA.Pwk tanggal 13 Januari 2021.

9) 1 (satu) lembar fotocopy Relaas Panggilan Pengadilan Agama Purwakarta Nomor 11/Pdt.G/2021/PA.Pwk tanggal 25 Januari 2021.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10) 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga (Draft) Nomor 3175092404131025 a.n. Keluarga Saksi-6 Jl. Masjid RT 001/006 Kel. Cibubur Kec. Ciracas Kota Jakarta Timur Prov. DKI Jakarta yang didalamnya terdapat nama Sulaeman.

11) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pa Sahli Tk. II LH Sahli Bid Wassus & LH Panglima TNI a.n. Brigjen TNI Saturminus Aldian G., S.E. tentang persetujuan permohonan bercerai dari atasan/satuan kepada Kepala Pengadilan Agama Purwakarta.

12) 1 (satu) lembar fotocopy lampiran surat persetujuan bercerai tentang kronologis pengurusan tahapan perceraian tanggal 24 November 2020 yang ditandatangani oleh Terdakwa.

13) 1 (satu) lembar fotocopy KTP a.n. Sulaeman NIK 3214102508770002 dengan alamat Jl. Masjid RT 001 RW 006 Kel. Cibubur Kec. Ciracas Jakarta Timur.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah).

2. Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

a. Bahwa Penasihat Hukum tidak sependapat dengan keterbuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Dakwaan kesatu "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan" dan Dakwaan kedua "Tidak mentaati perintah dinas".

b. Penasihat Hukum mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan:

1) Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan dan tuntutan Oditur Militer II-07 Jakarta.

Halaman 4 dari 77 hal Putusan Nomor 95-K/PM. II-08/AD/III/2022



- 2) Membebaskan atau setidaknya melepaskan Terdakwa dari semua dakwaan dan tuntutan Oditur Militer II-07 Jakarta.
 - 3) Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan serta harkat dan martabat.
 - 4) Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa.
3. Replik Oditur Militer yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan.
 4. Duplik Oditur Militer yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-07 Jakarta Nomor Dak/70/II/2022 tanggal 25 Februari 2022 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu setidaknya dalam tahun dua ribu enam belas sampai dengan tahun dua ribu tujuh belas di ruang tamu rumah Sdr. Taufik Hidayat. S.H. (Saksi-3) Jl. Kali Sari Jakarta Timur, di pusat perbelanjaan Cibubur Junction Jakarta Timur dan di terminal bus Kampung Rambutan Jakarta Timur atau setidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana:

“Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”

Dengan cara-cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa Sulaeman (Terdakwa) masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK V di Rindam VII/Wrb, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Polisi Militer di Pusdikpom Cimahi, setelah selesai kemudian ditugaskan di Kesatuan Yonpomad Puspomad, pada tahun 1999 dipindah tugaskan di Paspampres, kemudian pada tahun 2012 mengikuti pendidikan Secapa Regguler, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda kemudian mengikuti pendidikan kecabangan Polisi Militer di Pusdikpom Cimahi, setelah selesai ditugaskan di Pomdam VII/Wrb, kemudian pada tahun 2015 dipindahtugaskan di Paspampres, kemudia pada tahun 2020 dipindahtugaskan di Mabesad, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara pidana ini dengan pangkat Lettu Cpm NRP 21980280740877.
- b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-1 sejak tahun 1999 di salah satu pabrik di Purwakarta saat itu Terdakwa berdinan di Paspampres dengan pangkat Serda sedang melaksanakan pengawalan Bpk. Alm. Taufik Kemas, setelah berkenalan lalu pada tahun 2000 Terdakwa dan Saksi-1 menjalin hubungan pacaran.
- c. Bahwa pada bulan Juli 2001, Terdakwa dan Saksi-1 menikah secara sah sesuai prosedur TNI AD dan pemerintah di Kab. Purwakarta Prov. Jawa Barat dengan kutipan akta perkawinan Nomor 478/55//VII/2001 tanggal 16 Juli 2001 yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Pasawahan Kab. Purwakarta, dari pernikahan Terdakwa dan Saksi-1 telah dikaruniai tiga orang putri pertama bernama Sdri. Shinta Sulistiawati yang berumur 17 (tujuh belas) tahun, kedua bernama Sdri. Shindi Marseliawati yang berumur 13 (tiga belas) tahun dan yang ketiga bernama Sdri. Shelli Septiwidiawati yang berumur 8 (delapan) tahun.

Halaman 6 dari 77 hal Putusan Nomor 95-K/PM. II-08/AD/III/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Bahwa hubungan rumah tangga Terdakwa dan Saksi-1 sejak Sejak tahun 2001 sampai dengan tahun 2015 berjalan dengan harmonis dan jika terjadi pertengkaran hanya pertengkaran kecil yang dapat diatasi bersama, namun mulai pertengahan tahun 2015 Terdakwa dan Saksi-1 mulai bertengkar yang lebih besar dan tidak berkesudahan hingga akhir tahun 2015 hingga pada awal tahun 2016 terjadi pertengkaran hebat hingga orang tua Saksi-1 datang ke rumah dan saat itu Terdakwa menjatuhkan talak kepada Saksi-1, sejak saat itu kehidupan rumah tangga Terdakwa dan Saksi-1 sudah tidak berjalan harmonis dan berakhir dengan hidup pisah ranjang dengan Saksi-1 serta tidak tinggal bersama lagi walaupun masih dalam ikatan pernikahan dalam arti kata masih belum bercerai.
- e. Bahwa penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Terdakwa yaitu karena seringnya ibu Saksi-1 ikut campur dalam permasalahan rumah tangganya dan sering mengadukan permasalahan keluarga ke ibu kandung Terdakwa sehingga terkesan ibu kandung Terdakwa tidak bisa mendidik Terdakwa dan tidak mempunyai andil dalam keberhasilan Terdakwa serta selain itu Terdakwa juga dituduh memiliki wanita lain selain Saksi-1.
- f. Bahwa Terdakwa sudah tidak berkomunikasi dengan Saksi-1 dan hanya melakukan komunikasi ke anak-anak saja, untuk gaji Terdakwa dan remunerasi total Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) Terdakwa memberikan secara rutin melalui anaknya yang pertama Sdri. Shinta Sulistiawati (Saksi-6) dengan jumlah antara Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) s.d. Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan yang paling terakhir awal bulan Maret 2021 Terdakwa mengirim Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), sedangkan untuk nafkah biologis sejak Terdakwa menjatuhkan talak kepada Saksi-1, sudah tidak lagi memberikan nafkah biologis kepada Saksi-1.

Halaman 7 dari 77 hal Putusan Nomor 95-K/PM. II-08/AD/III/2022



- g. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Dewi Angraeni (Saksi-2) pada pertengahan tahun 2014 pada saat berdinis di Paspampres mengawal Bpk. Try Sutrisno, saat berkenalan Saksi-2 menjabat sebagai Penasehat Partai PKPI di Rakernas Partai PKPI di Hotel Sahid Jakarta, setelah berkenalan Saksi-2 bercerita jika statusnya adalah Janda cerai ditinggal mati dan telah mempunyai 2 (dua) orang yaitu anak laki-laki dan perempuan, sedangkan Terdakwa mengaku telah mempunyai istri tetapi dengan status pisah ranjang dan juga mempunyai 3 (tiga) orang anak.
- h. Bahwa Terdakwa menjalin hubungan dengan Saksi-2 sebagai teman dekat dan selama berhubungan Terdakwa dan Saksi-2 pernah pergi berdua sambil bergandengan tangan, berpelukan dan juga pernah berciuman tetapi tidak pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri.
- i. Bahwa selama Terdakwa menjalin hubungan dengan Saksi-2 pernah pergi berjalan-jalan berdua dengan menggunakan kendaraan Saksi-2 diantaranya:
- Pada tahun 2016 pernah ngopi di salah satu Café dekat kantor PKPI Jl. Diponegoro Jakarta daerah Menteng.
 - Sekira tahun 2017 makan berdua di Pizza Hut di Mall Cijantung, makan berdua di Mall Cibubur Junction dan Terdakwa juga pernah pergi bersama Saksi-2 dan anak perempuannya ke rumah kakak Terdakwa di Kalisari.
 - Sekira tahun 2017, pada pagi hari pernah pergi olah raga dengan jalan kaki berdua di perumahan Raffles di Cibubur.
 - Pada tahun 2017, mendatangi pertemuan letting Paspampres yang dilaksanakan di Bekasi Jawa Barat, saat itu Saksi-2 ikut dan dikenalkan ke letting sebagai sahabat dekat Terdakwa.
 - Pada tahun 2017, mengikuti reunion letting Bintara 1998 (Pandawa) di Taman Mini Jakarta Timur dengan anak-anak Saksi-2, namun tidak mengajak Saksi-1 selaku istri yang sah dan justru mengajak Saksi-2 ke acara pertemuan letting yaitu karena Terdakwa sudah tidak menganggap Saksi-1 sebagai istrinya lagi walaupun secara hukum masih dalam ikatan pernikahan yang sah.

Halaman 8 dari 77 hal Putusan Nomor 95-K/PM. II-08/AD/III/2022



- j. Bahwa Terdakwa pernah berpelukan dengan Saksi-2, diantaranya:
- 1) Pada tahun 2016, di ruang tamu rumah ibu Saksi-3, Jl. Kali Sari Jakarta Timur saat acara Hari Raya Idul Fitri kemudian Terdakwa mengambil gambar/foto selfie/swafoto dengan menggunakan handphone Saksi-2 dengan posisi Terdakwa memeluk Saksi-2 hingga kepala saling menempel.
 - 2) Pada tahun 2016, Terdakwa pernah memeluk Saksi-2 dari belakang di pusat perbelanjaan yaitu di Cibubur Junction.
 - 3) Pada tahun 2017, di dalam mobil, Terdakwa dan Saksi-2 saling berpelukan ketika Terdakwa akan pamit untuk mendampingi Bpk. Habibie ke Jerman.
 - 4) Pada tahun 2017, Terdakwa pernah berfoto dengan pose berdiri dan Saksi-2 menempel ke badan Terdakwa di photo booth saat menghadiri pernikahan, saat itu Terdakwa dan Saksi-2, saling berpelukan sebagai ungkapan rasa saling sayang diantara Terdakwa dan Saksi-2.
- k. Bahwa Terdakwa pernah memeluk Saksi-2 di rumah ibu Saksi-3 di Jl. Kali Sari Jakarta Timur yaitu di ruang tamu dan rumah dalam keadaan ramai serta banyak orang sedangkan saat Terdakwa memeluk Saksi-2 saat berfoto di pusat perbelanjaan Mall Cibubur Junction kondisi tempatnya di ruang terbuka/tempat umum dan keadaan sekitar banyak orang lalu lalang.
- l. Bahwa periode tahun 2017 Terdakwa pernah berciuman dengan Saksi-2, diantaranya di:
- 1) Didalam mobil, Terdakwa mencium Saksi-2 sebanyak 2 (dua) kali yaitu di terminal bus Kampung Rambutan saat akan berangkat ke Purwakarta, didalam mobil Terdakwa mencium bagian pipi Saksi-2 kemudian yang satu lagi yaitu didalam mobil saat Saksi-2 mengantar Terdakwa ke Perumahan Patra Kuningan ketika Terdakwa akan berangkat mendampingi Bpk. Habibie ke Jerman.
 - 2) Di rumah adik kandung Saksi-2 (Alm. Habibi) di Cibubur Jawa Barat, Terdakwa memeluk dan mencium pipi Saksi-2 di ruang tamu saat acara kumpul dan makan-makan.



- 3) Di rumah Saksi-3 di Kali Sari Jakarta Timur, saat acara ulang tahun Saksi-3, Terdakwa pernah mencium bagian bibir Saksi-2 selama beberapa detik dalam keadaan telanjang dada dan Saksi-2 menggunakan tanktop dan yang mengambil gambar adalah Saksi-2 sendiri.
- 4) Bahwa Terdakwa memeluk dan mencium Saksi-2 yang dilakukan di rumah orang lain (dimuka/ditempat umum) dan ada yang disaksikan oleh orang lain dengan menggunakan pakaian dinas karena Terdakwa suka sama suka dengan Saksi-2 dan saat itu Terdakwa merasa terpancing sehingga Terdakwa tetap memeluk dan mencium Saksi-2 walau dalam hati merasa malu harus melakukan itu didepan orang lain.
- m. Bahwa Terdakwa saat melakukan perbuatan tersebut dengan Saksi-2, status Terdakwa masih suami Saksi-1 tetapi sudah pisah ranjang sehingga secara agama Saksi-1 sudah bukan istri Terdakwa lagi dan Terdakwa bisa berhubungan dengan wanita yang lain.
- n. Bahwa melihat foto-foto Terdakwa dan Saksi-2 yang dikirimkan kepada Saksi-1 dan Saksi-6 yang mengumbar kemesraan dan kebersamaan di muka umum diantaranya berpelukan di tempat perbelanjaan, berjalan bersama di taman, pergi berdua didalam mobil, bahkan berpelukan dan berciuman, Saksi-1 dan Saksi-6 selaku anak yang pertama menjadi marah dan benci serta merasa sangat jijik dengan perilaku Terdakwa.
- o. Bahwa pada tahun 2017 Terdakwa mengajukan gugat cerai terhadap Saksi-1 melalui satuan di Grup D Paspampres, tetapi prosesnya hanya sampai di lakukan pemeriksaan BAP dan ketika Saksi-1 dipanggil oleh satuan sebanyak 3 (tiga) kali tidak pernah hadir sehingga Surat Ijin untuk cerai dari satuan tidak pernah keluar sehingga saat itu Terdakwa tidak jadi bercerai.



- p. Bahwa pada tanggal 30 Maret 2020 berdasarkan Kep Panglima TNI Nomor Kep/350/III/2020 tanggal 30 Maret 2020 Terdakwa melaksanakan alih tugas dari Paspampres ke Mabesad dengan jabatan Pama Mabesad, kemudian Terdakwa dilepas dari Paspampres pada tanggal 12 Mei 2020, saat alih tugas ke Mabesad Terdakwa sakit rematik akut dan pada bulan Agustus 2020 setelah sehat Terdakwa ikut bersama dengan Brigjend Saturminus Aldian G. S.E. sebagai staf di Sahli Tk. II LH Sahli Bid Wassus dan LH Panglima TNI (tanpa surat BP) tetapi karena tidak ada jabatan sehingga Terdakwa tanggal 16 Desember 2020 kembali Laporan Corp ke Mabesad.
- q. Bahwa Saat Terdakwa menjadi staf di Sahli Tk. II LH Sahli Bid Wassus dan LH Panglima TNI, Terdakwa bercerita/curhat kepada Brigjend Saturminus Aldian G. S.E. jika Terdakwa mempunyai permasalahan dengan istrinya dan ingin bercerai sejak berdinias di Paspampres tetapi belum bisa dan mendapat respons Brigjend Saturminus Aldian G. S.E. yang akan membantu sehingga dibuatkan surat persetujuan permohonan bercerai dari atasan/satuan yang dikeluarkan oleh Sahli Mabes TNI yang ditandatangani oleh Brigjend Saturminus Aldian G. S.E.
- r. Bahwa pada tanggal 4 Januari 2021, Terdakwa menggugat cerai Saksi-1 di Pengadilan Agama Purwakarta tanpa meminta ijin kepada Saksi-1 maupun ijin dari Satuan (dalam hal ini Mabesad), Terdakwa menggugat cerai menggunakan surat persetujuan permohonan bercerai dari atasan/satuan yang dibuat oleh Brigjend Saturminus Aldian G. S.E.
- s. Bahwa pada tahun 2017 Terdakwa pernah berfoto dengan Saksi-2 dengan berpakaian rapih dan masing-masing memegang buku nikah, bertempat di Taman Mini saat pernikahan adik Saksi-2 a.n. Mas Wali dimana setelah melaksanakan akad nikah dan lanjut resepsi, Saksi-2 membawa buku nikahnya dan Terdakwa juga datang sehingga dibuat foto hanya sebagai bahan lucu-lucuan dan bercanda dimana Terdakwa dan Saksi-2 memegang buku nikah seakan-akan Terdakwa selesai menikah untuk dokumentasi.



- t. Bahwa Terdakwa telah pindah domisili atau kependudukan dari Purwakarta ke Kelurahan Cibubur Kecamatan Ciracas di Kartu Keluarga Nomor 3175092404131025 a.n. keluarga Saksi-2 di Jl. Masjid RT 001/006 Kel. Cibubur Kec. Ciracas Kota Jakarta Timur Prov. DKI Jakarta karena Terdakwa sudah tidak mau tinggal satu rumah dan menjadi bagian keluarga Saksi-1 dan juga Terdakwa berkeinginan untuk pisah/cerai dengan Saksi-1.
- u. Bahwa Terdakwa pernah mengajak anaknya yang kedua a.n. Sdri. SM pada saat kelas 3 (tiga) SD yang berumur 8 (delapan) tahun pergi makan siang di Mall Cimanggis dengan Saksi-2 dan menginap tetapi bukan di rumah Saksi-2 dan pada tahun 2019 saat ibu kandung Terdakwa meninggal dunia, Saksi-2 datang dari Makassar ke Bone mengunjungi Terdakwa untuk menyampaikan rasa bela sungkawa dan sempat berfoto dengan keluarga Terdakwa yang Terdakwa kenalkan keluarga bahwa Saksi-2 sebagai sahabat dekat setelah selesai pemakaman langsung kembali ke Makassar.
- v. Bahwa Terdakwa terakhir bertemu dengan Saksi-2, Saksi-3 dan keluarganya pada akhir tahun 2020 di salah satu rumah makan di Cibubur Junction.

Dan

Kedua:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu enam belas sampai dengan tahun dua ribu tujuh belas di ruang tamu rumah Sdr. Taufik Hidayat. S.H. (Saksi-3) Jl. Kali Sari Jakarta Timur, di pusat perbelanjaan Cibubur Junction Jakarta Timur dan di terminal bus Kampung Rambutan Jakarta Timur atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana:

“Militer yang menolak atau dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas atau dengan semuanya melampaui perintah sedemikian itu“

Dengan cara-cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK V di Rindam VII/Wrb, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Polisi Militer di Pusdikpom Cimahi, setelah selesai kemudian ditugaskan di Kesatuan Yonpomad Puspomad, pada tahun 1999 dipindah tugaskan di Paspampres, kemudian pada tahun 2012 mengikuti pendidikan Secapa Regguler, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda kemudian mengikuti pendidikan kecabangan Polisi Militer di Pusdikpom Cimahi, setelah selesai ditugaskan di Pomdam VII/Wrb, kemudian pada tahun 2015 dipindahtugaskan di Paspampres, kemudia pada tahun 2020 dipindahtugaskan di Mabesad, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara pidana ini dengan pangkat Lettu Cpm NRP -.
- b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-1 sejak tahun 1999 di salah satu pabrik di Purwakarta saat itu Terdakwa berdinasi di Paspampres dengan pangkat Serda sedang melaksanakan pengawalan Bpk. Alm. Taufik Kemas, setelah berkenalan lalu pada tahun 2000 Terdakwa dan Saksi-1 menjalin hubungan pacaran.
- c. Bahwa pada bulan Juli 2001, Terdakwa dan Saksi-1 menikah secara sah sesuai prosedur TNI AD dan pemerintah di Kab. Purwakarta Prov. Jawa Barat dengan kutipan akta perkawinan Nomor 478/55/VII/2001 tanggal 16 Juli 2001 yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Pasawahan Kab. Purwakarta, dari pernikahan Terdakwa dan Saksi-1 telah dikaruniai tiga orang putri pertama bernama Sdri. SS yang berumur 17 (tujuh belas) tahun, Kedua bernama Sdri. SM yang berumur 13 (tiga belas) tahun dan yang ketiga bernama Sdri. SST yang berumur 8 (delapan) tahun.

Halaman 13 dari 77 hal Putusan Nomor 95-K/PM. II-08/AD/III/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d. Bahwa hubungan rumah tangga Terdakwa dan Saksi-1 sejak Sejak tahun 2001 sampai dengan tahun 2015 berjalan dengan harmonis dan jika terjadi pertengkaran hanya pertengkaran kecil yang dapat diatasi bersama, namun mulai pertengahan tahun 2015 Terdakwa dan Saksi-1 mulai bertengkar yang lebih besar dan tidak berkesudahan hingga akhir tahun 2015 hingga pada awal tahun 2016 terjadi pertengkaran hebat hingga orang tua Saksi-1 datang ke rumah dan saat itu Terdakwa menjatuhkan talak kepada Saksi-1, sejak saat itu kehidupan rumah tangga Terdakwa dan Saksi-1 sudah tidak berjalan harmonis dan berakhir dengan hidup pisah ranjang dengan Saksi-1 serta tidak tinggal bersama lagi walaupun masih dalam ikatan pernikahan dalam arti kata masih belum bercerai.
- e. Bahwa penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Terdakwa yaitu karena seringnya ibu Saksi-1 ikut campur dalam permasalahan rumah tangganya dan sering mengadukan permasalahan keluarga ke ibu kandung Terdakwa sehingga terkesan ibu kandung Terdakwa tidak bisa mendidik Terdakwa dan tidak mempunyai andil dalam keberhasilan Terdakwa serta selain itu Terdakwa juga dituduh memiliki wanita lain selain Saksi-1.
- f. Bahwa Terdakwa sudah tidak berkomunikasi dengan Saksi-1 dan hanya melakukan komunikasi ke anak-anak saja, untuk gaji Terdakwa dan remunerasi total Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) Terdakwa memberikan secara rutin melalui anaknya yang pertama Saksi-6 dengan jumlah antara Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) s.d. Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan yang paling terakhir awal bulan Maret 2021 Terdakwa mengirim Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), sedangkan untuk nafkah biologis sejak Terdakwa menjatuhkan talak kepada Saksi-1, sudah tidak lagi memberikan nafkah biologis kepada Saksi-1.



- g. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-2 pada pertengahan tahun 2014 pada saat berdinis di Paspampres mengawal Bpk. Try Sutrisno, saat berkenalan Saksi-2 menjabat sebagai Penasehat Partai PKPI di Rakernas Partai PKPI di Hotel Sahid Jakarta, setelah berkenalan Saksi-2 bercerita jika statusnya adalah Janda cerai ditinggal mati dan telah mempunyai 2 (dua) orang yaitu anak laki-laki dan perempuan, sedangkan Terdakwa mengaku telah mempunyai istri tetapi dengan status pisah ranjang dan juga mempunyai 3 (tiga) orang anak.
- h. Bahwa Terdakwa menjalin hubungan dengan Saksi-2 sebagai teman dekat dan selama berhubungan Terdakwa dan Saksi-2 pernah pergi berdua sambil bergandengan tangan, berpelukan dan juga pernah berciuman tetapi tidak pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri.
- i. Bahwa selama Terdakwa menjalin hubungan dengan Saksi-2 pernah pergi berjalan-jalan berdua dengan menggunakan kendaraan Saksi-2 diantaranya:
- Pada tahun 2016 pernah ngopi di salah satu Café dekat kantor PKPI Jl. Diponegoro Jakarta daerah Menteng.
 - Sekira tahun 2017 makan berdua di Pizza Hut di Mall Cijantung, makan berdua di Mall Cibubur Junction dan Terdakwa juga pernah pergi bersama Saksi-2 dan anak perempuannya ke rumah kakak Terdakwa di Kalisari.
 - Sekira tahun 2017, pada pagi hari pernah pergi olah raga dengan jalan kaki berdua di perumahan Raffles di Cibubur.
 - Pada tahun 2017, mendatangi pertemuan leting Paspampres yang dilaksanakan di Bekasi Jawa Barat, saat itu Saksi-2 ikut dan dikenalkan ke leting sebagai sahabat dekat Terdakwa.
 - Pada tahun 2017, mengikuti reunian leting Bintara 1998 (Pandawa) di Taman Mini Jakarta Timur dengan anak-anak Saksi-2, namun tidak mengajak Saksi-1 selaku istri yang sah dan justru mengajak Saksi-2 ke acara pertemuan leting yaitu karena Terdakwa sudah tidak menganggap Saksi-1 sebagai istrinya lagi walaupun secara hukum masih dalam ikatan pernikahan yang sah.



- j. Bahwa Terdakwa pernah berpelukan dengan Saksi-2, diantaranya:
- 1) Pada tahun 2016, di ruang tamu rumah ibu Saksi-3, Jl. Kali Sari Jakarta Timur saat acara hari raya Idul Fitri kemudian Terdakwa mengambil gambar/foto selfie/swafoto dengan menggunakan handphone Saksi-2 dengan posisi Terdakwa memeluk Saksi-2 hingga kepala saling menempel.
 - 2) Pada tahun 2016, Terdakwa pernah memeluk Saksi-2 dari belakang di pusat perbelanjaan yaitu di Cibubur Junction.
 - 3) Pada tahun 2017, di dalam mobil, Terdakwa dan Saksi-2 saling berpelukan ketika Terdakwa akan pamit untuk mendampingi Bpk. Habibie ke Jerman.
 - 4) Pada tahun 2017, Terdakwa pernah berfoto dengan pose berdiri dan Saksi-2 menempel ke badan Terdakwa di photo booth saat menghadiri pernikahan, saat itu Terdakwa dan Saksi-2, saling berpelukan sebagai ungkapan rasa saling sayang diantara Terdakwa dan Saksi-2.
- k. Bahwa Terdakwa pernah memeluk Saksi-2 di rumah ibu Taufik Hidayat. S.H. (Saksi-3) di Jl. Kali Sari Jakarta Timur yaitu di ruang tamu dan rumah dalam keadaan ramai serta banyak orang sedangkan saat Terdakwa memeluk Saksi-2 saat berfoto di pusat perbelanjaan Mall Cibubur Junction kondisi tempatnya di ruang terbuka/tempat umum dan keadaan sekitar banyak orang lalu lalang.
- l. Bahwa periode tahun 2017 Terdakwa pernah berciuman dengan Saksi-2, diantaranya di:
- 1) Didalam mobil, Terdakwa mencium Saksi-2 sebanyak 2 (dua) kali yaitu di terminal bus Kampung Rambutan saat akan berangkat ke Purwakarta, didalam mobil Terdakwa mencium bagian pipi Saksi-2 kemudian yang satu lagi yaitu didalam mobil saat Saksi-2 mengantar Terdakwa ke Perumahan Patra Kuningan ketika Terdakwa akan berangkat mendampingi Bpk. Habibie ke Jerman.



- 2) Dirumah adik kandung Saksi-2 (Alm. Habibi) di Cibubur Jawa Barat, Terdakwa memeluk dan mencium pipi Saksi-2 di ruang tamu saat acara kumpul dan makan-makan.
- 3) Dirumah Saksi-3 di Kali Sari Jakarta Timur, saat acara ulang tahun Saksi-3, Terdakwa pernah mencium bagian bibir Saksi-2 selama beberapa detik dalam keadaan telanjang dada dan Saksi-2 menggunakan tanktop dan yang mengambil gambar adalah Saksi-2 sendiri.
- 4) Bahwa Terdakwa memeluk dan mencium Saksi-2 yang dilakukan di rumah orang lain (dimuka/ditempat umum) dan ada yang disaksikan oleh orang lain dengan menggunakan pakaian dinas karena Terdakwa suka sama suka dengan Saksi-2 dan saat itu Terdakwa merasa terpancing sehingga Terdakwa tetap memeluk dan mencium Saksi-2 walau dalam hati merasa malu harus melakukan itu didepan orang lain.
- m. Bahwa Terdakwa saat melakukan perbuatan tersebut dengan Saksi-2, status Terdakwa masih suami Saksi-1 tetapi sudah pisah ranjang sehingga secara agama Saksi-1 sudah bukan istri Terdakwa lagi dan Terdakwa bisa berhubungan dengan wanita yang lain.
- n. Bahwa melihat foto-foto Terdakwa dan Saksi-2 yang dikirimkan kepada Saksi-1 dan Saksi-6 yang mengumbar kemesraan dan kebersamaan di muka umum diantaranya berpelukan di tempat perbelanjaan, berjalan bersama di taman, pergi berdua didalam mobil, bahkan berpelukan dan berciuman, Saksi-1 dan Saksi-6 selaku anak yang pertama menjadi marah dan benci serta merasa sangat jijik dengan perilaku Terdakwa.
- o. Bahwa pada tahun 2017 Terdakwa mengajukan gugat cerai terhadap Saksi-1 melalui satuan di Grup D Paspampres, tetapi prosesnya hanya sampai di lakukan pemeriksaan BAP dan ketika Saksi-1 dipanggil oleh satuan sebanyak 3 (tiga) kali tidak pernah hadir sehingga Surat Ijin untuk cerai dari satuan tidak pernah keluar sehingga saat itu Terdakwa tidak jadi bercerai.



- p. Bahwa pada tanggal 30 Maret 2020 berdasarkan Kep Panglima TNI Nomor Kep/350/III/2020 tanggal 30 Maret 2020 Terdakwa melaksanakan alih tugas dari Paspampres ke Mabesad dengan jabatan Pama Mabesad, kemudian Terdakwa dilepas dari Paspampres pada tanggal 12 Mei 2020, saat alih tugas ke Mabesad Terdakwa sakit rematik akut dan pada bulan Agustus 2020 setelah sehat Terdakwa ikut bersama dengan Brigjend Saturminus Aldian G. S.E. sebagai staf di Sahli Tk. II LH Sahli Bid Wassus dan LH Panglima TNI (tanpa surat BP) tetapi karena tidak ada jabatan sehingga Terdakwa tanggal 16 Desember 2020 kembali Laporan Corp ke Mabesad.
- q. Bahwa Saat Terdakwa menjadi staf di Sahli Tk. II LH Sahli Bid Wassus dan LH Panglima TNI, Terdakwa bercerita/curhat kepada Brigjend Saturminus Aldian G. S.E. jika Terdakwa mempunyai permasalahan dengan istrinya dan ingin bercerai sejak berdinias di Paspampres tetapi belum bisa dan mendapat respons Brigjend Saturminus Aldian G. S.E. yang akan membantu sehingga dibuatkan surat persetujuan permohonan bercerai dari atasan/satuan yang dikeluarkan oleh Sahli Mabes TNI yang ditandatangani oleh Brigjend Saturminus Aldian G. S.E.
- r. Bahwa pada tanggal 4 Januari 2021, Terdakwa menggugat cerai Saksi-1 di Pengadilan Agama Purwakarta tanpa meminta ijin kepada Saksi-1 maupun ijin dari Satuan (dalam hal ini Mabesad), Terdakwa menggugat cerai menggunakan surat persetujuan permohonan bercerai dari atasan/satuan yang dibuat oleh Brigjend Saturminus Aldian G. S.E.
- s. Bahwa pada tahun 2017 Terdakwa pernah berfoto dengan Saksi-2 dengan berpakaian rapih dan masing-masing memegang buku nikah, bertempat di Taman Mini saat pernikahan adik Saksi-2 a.n. Mas Wali dimana setelah melaksanakan akad nikah dan lanjut resepsi, Saksi-2 membawa buku nikahnya dan Terdakwa juga datang sehingga dibuat foto hanya sebagai bahan lucu-lucuan dan bercanda dimana Terdakwa dan Saksi-2 memegang buku nikah seakan-akan Terdakwa selesai menikah untuk dokumentasi.



- t. Bahwa Terdakwa telah pindah domisili atau kependudukan dari Purwakarta ke Kelurahan Cibubur Kecamatan Ciracas di Kartu Keluarga Nomor 3175092404131025 a.n. keluarga Saksi-2 di Jl. Masjid RT 001/006 Kel. Cibubur Kec. Ciracas Kota Jakarta Timur Prov. DKI Jakarta karena Terdakwa sudah tidak mau tinggal satu rumah dan menjadi bagian keluarga Saksi-1 dan juga Terdakwa berkeinginan untuk pisah/cerai dengan Saksi-1.
- u. Bahwa Terdakwa pernah mengajak anaknya yang kedua a.n. Sdri. Shindi Marseliawati pada saat kelas 3 (tiga) SD yang berumur 8 (delapan) tahun pergi makan siang di Mall Cimanggis dengan Saksi-2 dan menginap tetapi bukan di rumah Saksi-2 dan pada tahun 2019 saat ibu kandung Terdakwa meninggal dunia, Saksi-2 datang dari Makassar ke Bone mengunjungi Terdakwa untuk menyampaikan rasa bela sungkawa dan sempat berfoto dengan keluarga Terdakwa yang Terdakwa kenalkan keluarga bahwa Saksi-2 sebagai sahabat dekat setelah selesai pemakaman langsung kembali ke Makassar.
- v. Bahwa Terdakwa terakhir bertemu dengan Saksi-2, Saksi-3 dan keluarganya pada akhir tahun 2020 di salah satu rumah makan di Cibubur Junction.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sebagai berikut:

Kesatu : Pasal 281 ke-1 KUHP

Dan

Kedua : Pasal 103 Ayat (1) KUHPM

- Menimbang : Bahwa Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Tim Penasihat Hukum Kumdam Jaya/Jayakarta atas nama Abdul Azis, S.H. Letnan Kolonel Chk NRP 11970002090967 dkk berdasarkan Surat Perintah Kakumdam Jaya/Jayakarta Nomor Sprin/231/III/2022 tanggal 25 Maret 2022 dan Surat Kuasa dari Terdakwa tertanggal 25 Maret 2022.
- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa di persidangan menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas surat dakwaan yang didakwakan kepadanya.
- Menimbang : Bahwa atas dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan (eksepsi), sehingga pemeriksaan atas perkara Terdakwa dapat dilanjutkan.

Halaman 19 dari 77 hal Putusan Nomor 95-K/PM. II-08/AD/III/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1

Nama lengkap : Saksi
Pangkat, NRP : Sertu, NRP -
Jabatan : Baurpers Bagum
Kesatuan : Sahli Panglima
Tempat tanggal lahir : Sukabumi, 12 April 1996
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Rusunawa

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi berdinasi di Staf Ahli Panglima TNI sejak tahun 2018 dengan jabatan Baurpers Bagum Sahli Panglima TNI.
3. Bahwa Saksi mempunyai tugas dan tanggung melaksanakan administrasi personel seperti UKP, Pensiun, Sekolah, Ijin dan Cuti termasuk didalamnya Nikah, Talak, Rujuk, Cerai, membuat Laporan nominatif personel dan membuat laporan periodik bidang personel.
4. Bahwa prosedur/mechanisme pengajuan Gugat cerai di Staf Ahli Panglima TNI yaitu diawali dengan personel mengajukan surat permohonan pengajuan cerai bermaterai kepada Dandema Mabes TNI lalu Personel dan Istri yang mengajukan dipanggil menghadap Kabagum Staf Ahli Panglima TNI untuk dilaksanakan mediasi.
5. Bahwa jika mediasi tidak tercapai Kabagum Staf Ahli Panglima TNI membuat surat permohonan pengajuan cerai kepada Dandema Mabes TNI untuk dilaksanakan Bital dan Pemeriksaan di Sipam Denma Mabes TNI kemudian personel dan Istri yang mengajukan dipanggil menghadap Bital dan Pemeriksaan di Sipam Denma Mabes TNI.

Halaman 20 dari 77 hal Putusan Nomor 95-K/PM. II-08/AD/III/2022



6. Bahwa jika disetujui oleh Bintal dan Sipam Denma Mabes TNI kemudian Dandenma Mabes TNI membuat surat persetujuan cerai kepada Koorsahli Panglima TNI dan yang terakhir Koorsahli Panglima TNI mengeluarkan surat ijin cerai yang digunakan sebagai persyaratan gugat cerai di Pengadilan Agama.

7. Bahwa Saksi tidak pernah kenal dan bertemu dengan Terdakwa selama berdinis di Staf Ahli Panglima TNI serta tidak ada Surat Keputusan atau Surat Perintah di Staf Ahli Panglima TNI yang menyatakan Terdakwa merupakan personel di Staf Ahli Panglima TNI.

8. Bahwa sesuai dengan jabatan dan tugasnya Saksi salah satunya mengurus personel di Staf Ahli Panglima TNI yang akan melaksanakan Cerai.

9. Bahwa Terdakwa tidak pernah mengajukan permohonan gugat cerai di Staf Ahli Panglima TNI.

10. Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui tentang surat persetujuan permohonan bercerai dari atasan/satuan kepada Terdakwa yang berkopstuk Staf Ahli Panglima TNI tanpa nomor kepada Pengadilan Agama Purwakarta yang ditandatangani oleh Sahli Panglima TNI Sahli Tk. II LH Sahli Bid Wassus dan LH Panglima TNI Brigjen TNI Saturminus Aldian G.

11. Bahwa setelah Saksi melakukan pengecekan di Staf Urmin Sahli Tk. II LH Sahli Bid Wassus dan LH Panglima TNI bahwa tidak ada personel Urmin yang membuat surat tersebut.

12. Bahwa Saksi melaporkan hal tersebut kepada Kasi Pers Mayor Caj Susilo yang selanjutnya melaksanakan konfirmasi ke Brigjen TNI Saturminus Aldian G. dengan hasil yaitu Brigjen TNI Saturminus Aldian G. sendiri mengakui yang membuat surat tersebut dengan maksud membantu proses perceraian Terdakwa.

13. Bahwa Kasi Pers Mayor Caj Susilo melaporkan ke Kabagum Sahli Panglima TNI dan surat tersebut dibuat tanpa sepengetahuan Koorsahli Panglima TNI.

14. Bahwa Brigjen TNI Saturminus Aldian G. menjabat sebagai Sahli Panglima TNI Sahli Tk. II LH Sahli Wassus dan LH Panglima selama 3 (tiga) bulan dan sudah pensiun.



15. Bahwa berdasarkan hasil pengecekan Kasi Pers Mayor Caj Susilo bahwa surat tersebut asli dibuat oleh Brigjen TNI Saturminus Aldian G. tetapi surat tersebut tidak sah dan tidak bisa digunakan untuk mengajukan gugat cerai ke Pengadilan Agama.

16. Bahwa pengajuan surat tersebut tidak sesuai prosedur melalui Urpers Bagum Sahli Panglima TNI dan dikeluarkan bukan oleh pejabat yang berwenang serta Terdakwa bukan merupakan personel Sahli Panglima TNI.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2

Nama lengkap : Saksi-2
Pangkat, NRP : Kapten Arm,
Jabatan : Kaurrohisbintal
Kesatuan : Denma
Tempat tanggal lahir : Tangerang, 3 November 1972
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Kab. Bogor

Pada pokoknya Saksi-5 menerangkan sebagai berikut:

- 1.** Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- 2.** Bahwa Saksi berdinis di Denma sejak tahun 2018 dengan jabatan Kaurrohisbintal Denma.
- 3.** Bahwa Saksi mempunyai tugas dan tanggung yaitu menyelenggarakan ibadah agama islam dan juga peringatan hari besar islam serta pengurusan Nikah, Talak, Cerai, Rujuk (NTPCR).
- 4.** Bahwa prosedur/mechanismnya pengajuan Gugat cerai kepada Komandan Satuan di Mabesad yaitu:
 - a. Personel mengajukan surat permohonan pengajuan cerai dari satuannya dan jika di Denma mengajukan ke Spers.
 - b. Selanjutnya Spers membuat surat ke Sipam Denma untuk melaksanakan pemeriksaan (BAP) terhadap Personel dan Istri yang mengajukan untuk dilaksanakan mediasi.
 - c. Jika mediasi tidak tercapai maka Sipam membuat surat kembali ke Spers tentang hasil pemeriksaan (BAP).

Halaman 22 dari 77 hal Putusan Nomor 95-K/PM. II-08/AD/III/2022



- d. Selanjutnya hasil Pemeriksaan di Sipam diajukan ke Kasad.
- e. Jika disetujui oleh Kasad maka diarahkan ke Bintel Denma untuk dipelajari dan dipanggil Personel dan Istri yang mengajukan sebanyak 3 (tiga) kali untuk mediasi. Jika tidak tercapai maka dikeluarkan SPPA (Surat Pendapat Pejabat Agama) yang ditandatangani oleh Kabintal Denma.
- f. SPPA (Surat Pendapat Pejabat Agama) yang ditandatangani oleh Kabintal Denma yang digunakan sebagai persyaratan gugat cerai di Pengadilan Agama.

5. Bahwa di lingkungan Mabesad yang berwenang untuk mengeluarkan dan menandatangani Surat Ijin Nikah atau Surat Ijin Cerai yaitu Kabintal Denma untuk pangkat Perwira Pertama ke bawah sedangkan jika untuk Perwira Menengah ke atas di Disbintalad.

6. Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa selama berdnas di Denma dan jika memang Terdakwa adalah Pama Mabesad maka akan disatukan berkumpul di Spers Denma dan tidak di Bintel Denma.

7. Bahwa selama menjabat sebagai Kaurrohisbintel Denma yang salah satu tugas Saksi adalah mengurus personel di Denma yang akan melaksanakan cerai.

8. Bahwa sampai dengan saat ini tidak ada personel a.n. Terdakwa pernah mengajukan permohonan pengajuan gugat cerai di Denma.

9. Bahwa Bintel Denma tidak pernah mengeluarkan SPPA (Surat Pendapat Pejabat Agama) a.n. Terdakwa.

10. Bahwa dalam proses pengajuan gugat cerai Terdakwa ke Pengadilan Agama Purwakarta tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku dan melanggar aturan yang telah ditetapkan oleh Angkatan Darat dalam Perkasad tentang Bujuk NTCR dan bertentangan dengan ST Kasad yang menyatakan bahwa setiap pengajuan ijin cerai harus dengan seijin Kasad.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.



Saksi-3

Nama lengkap : Saksi-3
Pekerjaan : Kasatpel
Tempat tanggal lahir : Purwokerto, 6 Juli 1963
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Kota Depok Jawa Barat

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi bekerja di Kantor Kelurahan Cibubur Kecamatan Ciracas sejak tahun 2019 dengan jabatan Kasatpel Dukcapil Kelurahan Cibubur yang mempunyai tugas dan tanggung jawab yaitu sebagai pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil antara lain melayani Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), Akta Kelahiran, Akta Kematian dan pindah datang.
3. Bahwa prosedur/mekanisme pindah/mutasi datang dan registrasi KTP dan KK sekaligus persyaratannya yaitu pemohon membawa surat Surat keterangan pindah dari daerah asal yang dikeluarkan oleh dinas Dukcapil daerah setempat, Jaminan tempat tinggal (KK asli yang akan ditumpangangi) dan kartu identitas.
4. Bahwa jika anggota TNI maka dilampirkan KTA serta jika belum bekerja maka membuat surat pernyataan, setelah itu berkas dengan surat pengantar dari kelurahan dikirim ke Sudin Dukcapil Jakarta Timur, semudian menunggu maksimal 2 (dua) minggu untuk mengaktifkan NIK pemohon, setelah aktif maka diterbitkan KK dan KTP oleh kelurahan dan diberikan kepada pemohon.
5. Bahwa Saksi kenal dengan Sdri. Dewi Angraeni, S.E.,M.M. (Saksi-5) pada bulan Maret tahun 2019 pukul 15.00 WIT saat datang ke kantor Saksi untuk mengurus pindah anaknya dari Kepri ke Kelurahan Cibubur.
6. Bahwa saat itu terjadi permasalahan karena terdaftar dalam NIK Ganda sehingga Saksi arahkan untuk melanjutkan pengurusan ke Sudin Dukcapil Jakarta Timur.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Saksi-5 merupakan salah satu warga di Kelurahan Cibubur dan teregistrasi di Kartu Keluarga (KK) dengan nomor 3175092404131025 yang dikeluarkan tanggal 24 April 2013 dengan NIK KTP 3175094610740003 dengan alamat Jalan Masjid RT 001/RW 006 Kelurahan Cibubur Kecamatan Ciracas Kota Jakarta Timur Provinsi DKI Jakarta.

8. Bahwa daftar nama yang terdaftar dalam Kartu Keluarga (KK) a.n. Saksi-5 dengan nomor 3175092404131025 yaitu:

- a. Saksi-5 dengan status perkawinan kawin belum tercatat dan status hubungan dalam keluarga kepala keluarga.
- b. Maulana Haykal Putra Deta dengan status perkawinan belum kawin dan status hubungan dalam keluarga anak.
- c. Anggana Rara Putri Deta dengan status perkawinan belum kawin dan status hubungan dalam keluarga anak.
- d. Terdakwa dengan status perkawinan kawin belum tercatat dan status hubungan dalam keluarga pengikut.

9. Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Saksi-5 tinggal di Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta dan juga tidak mengetahui apakah tinggal bersama Terdakwa.

10. Bahwa berdasarkan hasil pengecekan di sistem informasi administrasi kependudukan bahwa Terdakwa pernah mengajukan permohonan pindah domisili ke Kelurahan Cibubur dengan surat permohonan dari Kantor Dinas Dukcapil Purwakarta sejak tahun 2017 tetapi baru diurus dan didaftarkan proses pemindahannya di Kelurahan Cibubur tanggal 2 Juli 2020 dan baru aktif teregister tanggal 7 Juli 2020 dan tergabung di Kartu Keluarga (KK) a.n. Saksi-5.

11. Bahwa untuk KK diterbitkan tanggal 8 Juli 2020 sedangkan KTP Terdakwa diterbitkan tanggal 9 Juli 2020.

Halaman 25 dari 77 hal Putusan Nomor 95-K/PM. II-08/AD/III/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa Saksi-5 sebagai Kepala Keluarga dari nama yang terdaftar didalam KK sedangkan pengertian dari status perkawinan kawin belum tercatat yaitu bahwa Saksi-5 mengaku kawin tetapi tidak bisa menunjukkan bukti seperti buku nikah atau akta perkawinan dari dinas Dukcapil sehingga pihak kelurahan tidak berani merubah dan memberi status kawin belum tercatat.

13. Bahwa Terdakwa telah mengaku kawin berdasarkan surat permohonan tetapi tidak bisa menunjukkan bukti seperti buku nikah atau akta perkawinan dari dinas Dukcapil, selain itu karena masa pandemi sehingga mengurangi pelayanan tatap muka dan hanya melalui *drop box* sehingga saat pengajuan tidak ditanyakan tentang status perkawinan dari Terdakwa.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi dalam perkara ini yaitu Saksi-4, Saksi-5, Saksi-6 dan Saksi-7 telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan pasal 139 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, namun Oditur Militer menyatakan para Saksi tersebut tidak dapat hadir dipersidangan karena ada kegiatan.

Menimbang : Bahwa Para Saksi dalam perkara ini telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan kemudian atas permohonan Oditur Militer dan atas persetujuan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya keterangan para Saksi dibacakan di persidangan, hal ini sesuai ketentuan pasal 155 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 dimana keterangan saksi yang tidak hadir tersebut nilainya sama apabila Saksi tersebut hadir di persidangan, keterangan Para Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik tersebut dibacakan oleh Oditur Militer yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi 4

Nama lengkap : Saksi-4
Pekerjaan : ibu rumah tangga
Tempat tanggal lahir : Purwakarta, 04 November 1978
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Kab. Purwakarta Prov. Jawa Barat

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 26 dari 77 hal Putusan Nomor 95-K/PM. II-08/AD/III/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 1999 di PT. Texmaco Subang Jawa Barat kemudian menjalin hubungan pacaran dan Terdakwa adalah suami Saksi.
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Juli 2001 Saksi dan Terdakwa menikah secara sah sesuai prosedur TNI AD dan pemerintah di rumah orang tua Saksi di Kampung Selabaya Tengah Kecamatan Pasawahan Kabupaten Purwakarta Provinsi Jawa Barat sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 478/55/VII/2001 tanggal 16 Juli 2001 yang dikeluarkan oleh Kecamatan Pasawahan.
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai tiga orang putri yang pertama bernama Sdri. Shinta Sulistiawati yang berumur 17 (tujuh belas) tahun, yang kedua bernama Sdri. Shindi Marseliawati berumur 13 (tiga belas) tahun dan yang ketiga Sdri. Shelli Septiwidiawati yang berumur 8 (delapan) tahun.
4. Bahwa sejak tahun 2001 sampai dengan tahun 2015 hubungan rumah tangga Saksi dan Terdakwa berjalan dengan harmonis jika terjadi pertengkaran dapat diatasi bersama, namun pada akhir bulan Desember tahun 2015 Terdakwa menghubungi Saksi mengatakan ingin berpisah dengan Saksi.
5. Bahwa pada awal bulan Januari 2016 pada saat Saksi dan Terdakwa sedang berada di ruang tamu rumah, Terdakwa mengatakan kepada Saksi "Mah, saya mau ngakuin sesuatu" lalu Saksi berkata "apa" kemudian Terdakwa berkata "bahwa saya sudah menikah lagi dengan perempuan itu (Ibu Dewi. A.) karena sudah hamil".
6. Bahwa setelah itu Saksi kembali berkata "Kamu pilih siapa saya atau dia, kalau kamu pilih dia saya laporkan" dan Terdakwa berkata "saya pilih dua-duanya" setelah itu Saksi marah dan mencakar leher Terdakwa.
7. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah menikah lagi dengan Saksi-6 (Saksi-5) pada tanggal 11 Desember 2015 di sebuah Masjid dan yang menjadi Saksi dan menikahkan pengurus masjid tersebut.
8. Bahwa saat itu tidak dijelaskan lokasi dari masjid tempat dilangsungkannya pernikahan Terdakwa dan saat itu juga tanpa seijin Saksi.

Halaman 27 dari 77 hal Putusan Nomor 95-K/PM. II-08/AD/III/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa setelah menikah Terdakwa dan Saksi-5 tinggal serumah yang disebut *Base Camp* milik Saksi-5 dan anak Saksi yang kedua a.n. Sdri. SM pernah diajak oleh Terdakwa ke rumah tersebut pada saat kelas 3 (tiga) SD sekira umur 8 (delapan) tahun.

10. Bahwa saat itu Terdakwa meminta ijin kepada Saksi untuk mengajak Sdri. SM menemui Saksi-5 dalam rangka menukar mobil dan menginap satu malam di rumah Saksi-5

11. Bahwa saat ini Terdakwa telah pindah domisili/alamat dan keluar dari Kartu Keluarga Saksi di Purwakarta ke Mahogany Residence Kelurahan Cibubur Kecamatan Ciracas Jakarta Timur.

12. Bahwa pada bulan Mei 2016, Terdakwa memberitahukan kepada Saksi bahwa Saksi-5 telah mengalami keguguran sehingga saat itu Saksi mengatakan kepada Terdakwa untuk kembali ke keluarga dan meninggalkan Saksi-5.

13. Bahwa posisi Saksi-5 sudah tidak hamil lagi dan saat itu hubungan keluarga mulai membaik kembali.

14. Bahwa saat hubungan keluarga Saksi dan Terdakwa mulai membaik, Saksi-5 mulai mengganggu Saksi dengan mengirimkan pesan dan foto-foto kebersamaan Terdakwa dengan Saksi-5.

15. Bahwa menurut Saksi hal tersebut sangat tidak pantas dilakukan Terdakwa sebagai suami yaitu berpelukan, foto bersama dan berciuman dengan bertelanjang dada dengan maksud untuk memanas-manasi Saksi.

16. Bahwa pada bulan Juni 2016 Terdakwa mengalami sakit infeksi saluran kemih dan berada di rumah, saat itu Terdakwa meminta maaf dan berjanji akan mengakhiri hubungan dan meninggalkan Saksi-5 dengan cara menceraikannya.

17. Bahwa setelah sehat pada bulan Agustus 2016, Terdakwa ternyata masih berhubungan dan mengabarkan kembali jika Saksi-5 telah hamil, setelah itu Saksi dan Terdakwa bertengkar hingga Terdakwa menjatuhkan talak didepan anak saya yang pertama yang bernama Sdri. Shinta Sulistiawati.

18. Bahwa sejak saat itu Terdakwa pergi meninggalkan rumah dan sejak saat itu pula Terdakwa tidak pernah memberikan nafkah biologis (hubungan suami isteri) s.d. sekarang tahun 2021.

Halaman 28 dari 77 hal Putusan Nomor 95-K/PM. II-08/AD/III/2022



19. Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan Saksi-5 dan sejak meninggalkan rumah, Terdakwa hanya pulang setiap 2 (dua) bulan sekali untuk mengunjungi anak-anak dan menginap selama satu malam di rumah tetapi tidak berkomunikasi dengan Saksi dan tidak tidur satu kamar dengan Saksi.

20. Bahwa Terdakwa masih rutin setiap bulan memberikan uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada anak Saksi yang pertama Sdri. Shintia Sulistiawati dengan cara ditransfer ke rekeningnya, tetapi dengan kondisi Saksi tidak bekerja uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tiap bulan tidak cukup.

21. Bahwa pada tanggal 10 Desember 2020, Terdakwa mengajukan gugat cerai talak Saksi ke Pengadilan Agama Purwakarta kemudian pada tanggal 4 Januari 2021 saat sidang pertama yang hanya dihadiri oleh Saksi.

22. Bahwa Hakim Ketua menyatakan bahwa gugat cerai talak Terdakwa tidak dapat diterima karena alamat Terdakwa selaku pemohon tidak valid dan tidak terdapat surat izin dari satuan.

23. Bahwa setelah gugatan pertama tidak diterima pada tanggal 4 Januari 2021, Terdakwa kembali mengajukan gugat cerai talak yang kedua ke Pengadilan Agama Purwakarta selanjutnya pada tanggal 19 Januari 2021 Saksi menghadiri persidangan yang juga dihadiri oleh Terdakwa.

24. Bahwa saat proses persidangan diperlihatkan surat izin satuan dan Saksi sempat melihat surat tersebut ditandatangani diatas materai Rp6000,00 dan terdapat nama Saturminus dengan pangkat Brigjen TNI, setelah itu majelis hakim memutuskan agar Saksi dan Terdakwa untuk melaksanakan mediasi.

25. Bahwa selama dalam proses cerai dengan Terdakwa, Saksi tidak pernah dipanggil oleh kesatuan terkait persetujuan izin Saksi untuk melakukan perceraian karena Saksi tidak pernah mau diceraikan.

26. Bahwa selain itu Saksi tidak pernah membuat surat ataupun menandatangani surat terkait memberikan izin kepada Terdakwa untuk melakukan gugat cerai justru Saksi kaget karena dipanggil oleh Pengadilan Agama Purwakarta terkait gugat cerai tersebut.

Halaman 29 dari 77 hal Putusan Nomor 95-K/PM. II-08/AD/III/2022



27. Bahwa Saksi pernah menerima foto-foto dari Saksi-5 yang diberikan selama tahun 2016, diantaranya:

- a. 1 (satu) foto dengan pose Terdakwa dengan Saksi-5 bertelanjang dada sambil berciuman, saat itu foto dikirim melalui aplikasi *Whatsapp* dengan nomor Terdakwa sendiri tetapi saat itu yang Saksi duga sedang bersama dengan Saksi-5 dan dikirim oleh Saksi-5.
- b. 1 (satu) foto dengan pose Terdakwa yang menggunakan pakaian dinas sedang dipeluk dan mencium Saksi-5, foto tersebut Saksi dapatkan dari foto profil *Whatsapp* di *handphone* Saksi-5 yang Saksi tangkap gambarnya/*screen shot*.
- c. 1 (satu) foto dengan pose Terdakwa sedang memeluk Saksi-5 di pusat perbelanjaan dimana foto tersebut Saksi dapatkan dari foto profil *Whatsapp* di *handphone* Saksi-5 yang Saksi tangkap gambarnya/*screen shot*.
- d. 1 (satu) foto dengan pose Terdakwa sedang menggunakan pakaian safari dinas memeluk Saksi-5 foto tersebut Saksi dapatkan dari foto profil *Whatsapp* di *handphone* Saksi-5 yang Saksi tangkap gambarnya/*screen shot*.
- e. 1 (satu) foto dengan pose Terdakwa dengan Saksi-5 melakukan swafoto/*selfie* sedang pergi berdua didalam mobil yang Saksi dapatkan dari foto profil *Whatsapp* di *handphone* Saksi-5 yang Saksi-1 tangkap gambarnya/*screen shot*.
- f. 1 (satu) foto dengan pose Terdakwa dengan Saksi-5 jalan berdua dan melakukan swafoto/*selfie* ketika sedang berolah raga yang Saksi dapatkan dari foto profil *Whatsapp* di *handphone* Saksi-5 yang Saksi tangkap gambarnya/*screen shot*.
- g. 2 (dua) foto kebersamaan Terdakwa dengan Saksi-5 saat mengikuti kegiatan reunian letting Terdakwa.
- h. 2 (dua) foto, Pada tahun 2019, kebersamaan Terdakwa dengan Saksi-5 di Makassar dengan keluarga Terdakwa yang Saksi dapatkan dari foto profil *Whatsapp* di *handphone* Saksi-5 yang Saksi tangkap gambarnya/*screen shot*.



28. Bahwa setelah melihat foto-foto Terdakwa dan Saksi-5 yang mengumbar kemesraan dan kebersamaan di muka umum diantaranya berpelukan di tempat perbelanjaan, berjalan bersama di taman, pergi berdua di dalam mobil, bahkan berpelukan dan berciuman.

29. Bahwa Saksi dan Sdri Shinta Sulistiawati selaku anak yang pertama menjadi marah dan benci serta merasa sangat jijik dengan perilaku Terdakwa.

30. Bahwa selain foto terdapat juga percakapan tentang kemesraan atau tentang hubungan antara Terdakwa dan Saksi-5, diantaranya:

- a. 2 (dua) foto percakapan Terdakwa dan Saksi-5 yang sedang melakukan percakapan dengan panggilan sayang, ayah dan suamiku yang saat itu foto dikirim melalui aplikasi Whatsapp dengan nomor Terdakwa sendiri tetapi saat itu Saksi duga sedang bersama dengan Saksi-5 dan dikirim oleh Saksi-5.
- b. 1 (satu) foto percakapan antara Terdakwa dengan seseorang yang Saksi tidak kenal dimana terdapat percakapan yang berisi foto Terdakwa dengan Saksi-5 sedang berpelukan dan Terdakwa menjelaskan kepada orang tersebut bahwa Saksi-5 adalah istrinya

31. Bahwa Terdakwa mengaku sering berhubungan layaknya suami istri dengan Saksi-5 periode tahun 2015 s.d. sekarang diantaranya di Rumah yang disebut *Base Camp* milik Saksi-5 saat pergi bersama di Puncak Bogor dan di Mobil, tetapi untuk detail alamat dan tempat serta mobil yang digunakan Saksi tidak mengetahuinya.

Atas keterangan Saksi-4 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5

Nama lengkap : Saksi-5
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Tempat tanggal lahir : Jakarta, 06 Oktober 1974
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Jakarta Timur

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada saat Terdakwa berdinasi di Paspampres mengawal Mantan Wapres Try Sutrisno yang saat itu sebagai Dewan Kehormatan PKPI sedangkan saat itu Saksi sebagai Wasekjen PKPI dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi tidak pernah kenal dan berkomunikasi dengan istri Terdakwa yaitu Saksi-4 dan Saksi tidak pernah mengirim pesan, potongan gambar maupun gambar menggunakan aplikasi *Whatsapp Messenger* kepada Saksi-4 begitu juga sebaliknya Saksi-4 tidak pernah mengirim pesan, potongan gambar maupun gambar menggunakan aplikasi *Whatsapp Messenger* kepada Saksi.
3. Bahwa hubungan Saksi dengan Terdakwa hanya sebagai Teman dan sahabat akrab/dekat dimana Saksi pernah mengenyam pendidikan S2 di luar negeri dengan hubungan sebagai teman dan sahabat akrab/dekat maka Saksi menganggap hal yang biasa seperti telah berciuman, berpelukan dan pergi bersama dengan Terdakwa.
4. Bahwa Saksi tidak pernah menikah dengan Terdakwa dan hanya sebagai teman dan sahabat akrab/dekat serta Saksi mengakui pernah foto bersama dengan berpakaian rapih dan masing-masing memegang buku nikah yaitu pada sekitar tahun 2017 bertempat di Gedung Peranko Taman Mini saat pernikahan adik Saksi a.n. Sdr. Maulana Awaluddin dan Sdri. Tabitha Larasito karena saat itu setelah melaksanakan akad nikah dilanjutkan resepsi sehingga sebagai kakak tertua buku nikah dan mas kawin dititipkan ke Saksi dan saat itu Terdakwa juga datang sehingga Saksi dan Terdakwa mengambil gambar dengan buku nikah milik adik Saksi dengan maksud hanya untuk lucu-lucuan dan bercanda.
5. Bahwa Saksi pernah pergi berdua untuk makan bersama Terdakwa sekira tahun 2017 di Pizza Hut di Mall Cijantung dan Pernah makan di Mall Cibubur Junction lalu pada tahun 2016 serta pernah ngopi di Anomali Coffe salah satu Café dekat kantor PKPI Jalan Diponegoro Jakarta daerah Menteng.
6. Bahwa selain itu Saksi pernah mendatangi pertemuan leting Terdakwa yang dilaksanakan di Bekasi Jawa Barat dan dikenalkan ke leting Terdakwa sebagai sahabat dekat.



7. Bahwa Saksi pernah berpelukan dengan Terdakwa beberapa kali, diantaranya:

- a. Pada tahun 2016 di ruang tamu rumah Saksi di Perumahan Mahogany Residence dimana saat saling berpelukan pintu rumah dalam keadaan terbuka serta terdapat banyak orang di rumah karena saat acara Idul Fitri.
- b. Pada tahun 2017 di ruang tamu rumah adik kandung Saksi a.n. Alm Habibie di Perumahan Mahogany Residence Saksi saling berpelukan dengan Terdakwa.
- c. Pada tahun 2017 berpelukan di salah satu pusat perbelanjaan yang kalau tidak salah saat itu difoto oleh Saksi-6, saat itu Saksi saling berpelukan sebagai ungkapan untuk mempererat persaudaraan diantara Saksi dan Terdakwa.

8. Bahwa pada tahun 2017 Saksi juga pernah berciuman dengan Terdakwa, diantaranya yaitu:

- a. Didalam mobil Saksi pernah mencium Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali yaitu saat di terminal bus Kampung Rambutan, ketika Terdakwa akan berangkat ke Purwakarta, didalam mobil Saksi mencium bagian pipi Terdakwa kemudian yang satu lagi didalam mobil saat Saksi mengantar Terdakwa ke Perumahan Patra Kuningan saat Terdakwa akan berangkat mendampingi Bpk. Habibie ke Jerman.
- b. Dirumah adik kandung Saksi di Cibubur Jawa Barat saat itu Saksi memeluk Terdakwa dan Terdakwa tertekan sehingga terkesan mencium pipi Saksi di ruang tamu saat acara kumpul dan makan-makan dimana saat itu Saksi yang memeluk yang disaksikan oleh Alm. Habibie.
- c. Dirumah sahabat Saksi yaitu Sdr. Taufik Hidayat, S.H. di Kali Sari Jakarta Timur saat acara ulang tahun Saksi-6 Saksi pernah saling berciuman bagian bibir selama beberapa detik dengan Terdakwa dimana posisi Terdakwa bertelanjang dada dan Saksi menggunakan tanktop dan yang mengambil gambar adalah Saksi-6 sambil bercanda dan mengejek Saksi.



9. Bahwa pada saat Saksi berpelukan dan berciuman dengan Terdakwa, tanggapan orang-orang yaitu terlihat seperti biasa saja dan Saksi juga beranggapan biasa saja karena Saksi pernah bergaul dengan siapa saja dan pernah kuliah S2 diluar negeri sehingga hal seperti berpelukan dan berciuman antara sahabat menjadi hal yang biasa.

10. Bahwa Terdakwa beberapa kali datang ke rumah Saksi di Mahogany Residence Cibubur Jakarta Timur hanya dalam rangka silaturahmi dan selama Saksi berhubungan dengan Terdakwa tidak pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri.

11. Bahwa Saksi pernah pergi mengantar anaknya untuk kursus tari Bali di Anjungan Taman Mini dan saat itu sekalian menjemput anak maka juga mengikuti kegiatan Terdakwa ke pertemuan Letting Terdakwa yaitu Pandawa di Taman Mini bersama dengan anak-anak Saksi.

12. Bahwa Terdakwa pernah mengajak anaknya yang kedua a.n. Sdri. SM pada saat kelas 3 (tiga) SD sekira umur 8 (delapan) tahun ke salah satu rumah Saksi dan dan bukan menginap di rumah Saksi saat itu Saksi mengajak makan ke Mall Cimanggis dengan menggunakan mobil sendiri-sendiri.

13. Bahwa Terdakwa ikut didalam Kartu Keluarga Saksi dengan catatan hanya sebagai pengikut dan Kepala Keluarga tetap Saksi dan alasan Terdakwa yaitu hanya untuk numpang alamat karena ingin pindah ke Jakarta.

14. Bahwa pada tahun 2019 Saksi dan sekretarisnya sedang bisnis di Makassar dengan Bpk. Yasin Limpo kemudian Sdr. Taufik Hidayat, S.H. mengabarkan jika orang tua Terdakwa meninggal dunia.

15. Bahwa karena pernah menjadi sahabat dekat sehingga sebagai wujud rasa empati Saksi datang ke Bone untuk menyampaikan rasa simpati.

Atas keterangan Saksi-5 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-6

Nama lengkap : Saksi-6
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Tempat tanggal lahir : Jakarta, 19 Juni 1977
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia

Halaman 34 dari 77 hal Putusan Nomor 95-K/PM. II-08/AD/III/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam
Tempat tinggal : Jakarta Timur
Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2013 di Kampus Universitas Indonesia pada saat Terdakwa berdinis di Paspampres yang saat itu mengawal Sdri. Annisa Pohan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Saksi-5 sejak tahun 2012 saat acara kumpul diluar dikenalkan oleh teman Saksi.
3. Bahwa Terdakwa pernah bercerita kepada Saksi tentang hubungannya dengan Saksi-5 hanya sebatas teman dekat dan saat itu Saksi sempat bertanya tentang hubungan Terdakwa dengan istrinya dan dijawab Terdakwa bahwa istrinya tidak datang 3 (tiga) kali ketika dipanggil kesatuan pada saat proses pengajuan ijin untuk cerai, tetapi masih belum beres perijinannya.
4. Bahwa Saksi menasehati Terdakwa agar berhati-hati dalam berhubungan dan perbuatan karena terdapat indikasi/dugaan jika hubungan Terdakwa lebih dari sekedar seorang sahabat dengan Saksi-5.
5. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah berkeluarga dan mempunyai anak 2 (dua) orang anak.
6. Bahwa saat itu Terdakwa memiliki masalah keluarga dan mengatakan ingin pisah dengan istrinya tetapi Saksi tidak mengetahui secara detail tentang permasalahan keluarganya.
7. Bahwa selama bertemu dengan Terdakwa dan Saksi-5, Terdakwa memanggil Saksi-5 dengan panggilan "Bu Dewi" sedangkan sebaliknya Saksi-5 hanya memanggil Terdakwa dengan panggilan "Sule" dan Saksi tidak mengetahui jika Terdakwa dan Saksi-5 telah menikah atau belum.
8. Bahwa pada tahun 2017, Saksi pernah melihat Terdakwa memeluk Saksi-5 dari belakang di salah satu pusat perbelanjaan di Jakarta.
9. Bahwa saat itu Saksi, Saksi-5 dan Terdakwa akan pergi makan dan secara tiba-tiba Saksi-5 dan Terdakwa berhenti dan meminta tolong kepada Saksi untuk mengambil gambar/foto sebanyak satu kali dengan menggunakan handphone Saksi-5.

Halaman 35 dari 77 hal Putusan Nomor 95-K/PM. II-08/AD/III/2022



10. Bahwa Saksi sempat memperingatkan untuk berhati-hati dengan foto tersebut kalau bisa langsung dihapus.

11. Bahwa kondisi tempat saat Terdakwa memeluk Saksi-5 dari belakang yaitu di ruang terbuka/tempat umum karena pada saat foto diambil yaitu di pusat perbelanjaan di Jakarta yang Saksi lupa namanya dan keadaan sekitar ramai serta banyak orang lalu lalang tetapi Saksi tidak memperhatikan apakah orang lain melihat pada saat Saksi mengambil gambar Saksi-5 dan Terdakwa sedang berpelukan.

12. Bahwa pada bulan Juli tahun 2017 di rumah Saksi di Kali Sari Jakarta Timur Saksi mengadakan acara syukuran ulang tahunnya yang dihadiri oleh \pm 10 (sepuluh) orang termasuk Saksi-5 dan Terdakwa.

13. Bahwa saat acara selesai dalam keadaan ngobrol santai tiba-tiba secara spontanitas dari teman-teman yang hadir langsung mengadakan tantangan kepada Saksi-5 dan Terdakwa yang menyatakan bahwa hubungannya hanya sebagai teman dekat.

14. Bahwa karena teman-teman tidak percaya dan menantang Saksi-5 dan Terdakwa untuk melakukan ciuman jika ternyata hubungannya lebih dari teman dekat, kemudian Terdakwa menerima tantangan dan mencium pipi Saksi-5 yang Saksi lupa sebelah kiri atau kanan.

15. Bahwa Saksi sempat mengambil gambar menggunakan handphone Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dan kembali Saksi ingatkan untuk segera menghapus foto tersebut.

16. Bahwa kondisi tempat saat Terdakwa mencium Saksi-5 yaitu di ruang terbuka/tempat umum karena pada saat foto diambil yaitu di ruang tamu rumah Saksi-5 dan selain Saksi-5 juga terdapat teman-teman Saksi yang melihat saat Terdakwa mencium pipi Saksi-5.

17. Bahwa sepanjang Saksi pergi bersama dengan Saksi-5 dan Terdakwa, tidak pernah melihat Saksi-5 dan Terdakwa berpelukan/rangkulan atau bergandengan tangan di tempat umum.



18. Bahwa Saksi-5 dan Terdakwa pernah mendatangi rumah Saksi beberapa kali dan datang bersamaan dengan menggunakan 1 (satu) kendaraan, kemudian pernah beberapa kali pergi bersama dengan Saksi-5 dan Terdakwa untuk makan di sekitar Jakarta dan saat itu ketika Saksi datang di tempat yang telah dijanjikan Terdakwa dan Saksi-5 sudah berdua berada di tempat makan.

Atas keterangan Saksi-6 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-7

Nama lengkap : Saksi-7
Pekerjaan : Pelajar
Tempat tanggal lahir : Purwakarta, 22 Juli 2003
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Kab. Purwakarta Prov. Jawa Barat

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan Saksi-4 sejak kecil dalam hubungan anak kandung.
2. Bahwa Terdakwa merupakan ayah dari Saksi yang pernah berdinis di Paspampres tapi sekarang di Mabesad dan dulu Terdakwa tinggal satu rumah dengan Saksi dan pulang hanya satu minggu sekali tetapi sekarang sudah jarang pulang.
3. Bahwa pada awalnya rumah tangga Terdakwa dan Saksi-4 baik-baik saja, tapi sejak bulan Desember tahun 2015 saat sore hari Saksi-4 ditelepon Terdakwa yang mengatakan ingin bercerai dengan Saksi-4 hingga Saksi-4 menangis.
4. Bahwa Saksi-4 hanya terdiam dan tidak mau mencari tahu penyebabnya, tetapi Terdakwa sendiri yang mengakui sudah menikah, setelah itu hubungan antara Terdakwa dan Saksi-4 menjadi renggang tapi mereka masih ada komunikasi seperti biasa.
5. Bahwa Saksi mengetahui dengan jelas Terdakwa sudah mempunyai perempuan lain yaitu Saksi-6 (Saksi-5) karena Saksi-5 sering membajak handphone Terdakwa dan mengirim percakapan yang kata-katanya menghina Saksi.



6. Bahwa Saksi-5 serta juga mengirim foto tidak senonoh yang tidak pantas jika dilihat ke handphone Saksi dengan tujuan agar Saksi-4 mengetahui tentang hubungan Terdakwa dengan Saksi-5.

7. Bahwa isi percakapannya Saksi-5 dengan Saksi terdapat kata-kata menghina Saksi-4 dengan perkataan babu dan Saksi dibilang anak anjing sedangkan foto-foto yang dikirim yaitu:

- a. 1 (satu) foto dengan pose Terdakwa dengan Saksi-4 bertelanjang dada sambil berciuman. Saat itu foto dikirim melalui aplikasi *Whatsapp* dengan nomor Terdakwa sendiri tetapi saat itu yang Saksi menduga sedang bersama dengan Saksi-5 dan dikirim oleh Saksi-5.
- b. 1 (satu) foto dengan pose Terdakwa yang menggunakan pakaian dinas sedang dipeluk dan mencium Saksi-5, foto tersebut Saksi-4 dapatkan dari foto profil *Whatsapp* di handphone Saksi-5 yang Saksi-4 tangkap gambarnya/screen shot.
- c. 1 (satu) foto dengan pose Terdakwa sedang memeluk Saksi-5 di pusat perbelanjaan. Foto tersebut Saksi-4 dapatkan dari foto profil *Whatsapp* di handphone Saksi-5 yang Saksi-4 tangkap gambarnya/screen shot.
- d. 1 (satu) foto dengan pose Terdakwa sedang menggunakan pakaian safari dinas memeluk Saksi-5 foto tersebut Saksi-4 dapatkan dari foto profil *Whatsapp* di handphone Saksi-5 yang Saksi-4 tangkap gambarnya/screen shot.
- e. 1 (satu) foto dengan pose Terdakwa dengan Saksi-5 melakukan swafoto/selfie sedang pergi berdua didalam mobil yang Saksi-4 dapatkan dari foto profil *Whatsapp* di handphone Saksi-5 yang Saksi-4 tangkap gambarnya/screen shot.
- f. 1 (satu) foto dengan pose Terdakwa dengan Saksi-5 jalan berdua dan melakukan swafoto/selfie ketika sedang berolahraga yang Saksi-4 dapatkan dari foto profil *Whatsapp* di handphone Saksi-5 yang Saksi-4 tangkap gambarnya/screen shot.
- g. 2 (dua) foto kebersamaan Terdakwa dengan Saksi-5 saat mengikuti kegiatan reunian letting Terdakwa.



h. 2 (dua) foto pada tahun 2019 kebersamaan Terdakwa dengan Saksi-5 di Makassar dengan keluarga Terdakwa yang Saksi-4 dapatkan dari foto profil Whatsapp di handphone Saksi-5 yang Saksi-4 tangkap gambarnya/screen shot.

8. Bahwa perasaan Saksi setelah melihat percakapan dan foto tidak senonoh antara Terdakwa dan Saksi-5 merasa sedih dan kecewa serta tidak pantas dan jijik melihatnya.

9. Bahwa Saksi pernah mengingatkan Terdakwa untuk tidak berbuat seperti itu, tetapi Terdakwa bilang bahwa sudah tidak ada harapan lagi untuk Terdakwa dan Saksi-4 kembali lagi dan ini bukan merupakan urusan Saksi.

10. Bahwa setelah melihat percakapan dan foto-foto jadi berfikir bahwa Terdakwa pasti punya hubungan sudah seperti suami isteri dengan Saksi-5, karena didalam percakapannya terdapat kata-kata Terdakwa memanggil "bunda" ke Saksi-5 dan sebaliknya Saksi-5 memanggil ayah kepada Terdakwa.

11. Bahwa orang tua Terdakwa meninggal dunia di Makassar yang dibawa bukan kami sebagai anak-anaknya tapi justru Saksi-5 yang Saksi lihat difoto profil WA-nya Saksi-5.

12. Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan Saksi-5, tapi kalau saling chat pernah karena saat itu Saksi-5 menghina Saksi-4, dimana Saksi-4 dibilang "babu" dan Saksi dibilang anak anjing dan anak yang penyakitan.

13. Bahwa Terdakwa telah mengurus perceraian dengan Saksi-4 dengan bukti Terdakwa telah pindah Kartu Keluarga (KK) dan pindah ke alamat Jalan Mahogani Cibubur sehingga di KK yang sekarang yang menjadi kepala keluarga yaitu Saksi-4.

14. Bahwa sampai saat ini Terdakwa masih memberikan nafkah tetapi hanya untuk anak-anak saja yaitu sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tiap bulan yang ditransfer melalui rekening Saksi.

15. Bahwa pada tahun 2016 Terdakwa meminta ijin kepada Saksi dengan membawa adik Saksi a.n. Sdri. Shindi Marseliawati untuk menemui Saksi-5 dalam rangka menukar mobil.



16. Bahwa saat itu Sdri. Shindi Marseliawati bercerita Sdri. Shindi Marseliawati dimandikan oleh Saksi-5 kemudian diajak jalan-jalan dan menginap satu malam di rumah Saksi-5

Atas keterangan Saksi-7 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK V di Rindam VII/Wrb, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Polisi Militer di Pusdikpom Cimahi, setelah selesai kemudian ditugaskan di Kesatuan Yonpomad Puspomad, pada tahun 1999 dipindah tugaskan di Paspampres, kemudian pada tahun 2012 mengikuti pendidikan Secapa Regguler, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda kemudian mengikuti pendidikan kecabangan Polisi Militer di Pusdikpom Cimahi, setelah selesai ditugaskan di Pomdam VII/Wrb, kemudian pada tahun 2015 dipindahtugaskan di Paspampres, kemudia pada tahun 2020 dipindahtugaskan di Mabesad, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara pidana ini dengan pangkat Lettu Cpm NRP 21980280740877.

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-4 sejak tahun 1999 di salah satu pabrik di Purwakarta saat itu Terdakwa berdinasi di Paspampres dengan pangkat Serda dan sedang melaksanakan pengawalan Bpk. Alm. Taufik Kemas.

3. Bahwa setelah berkenalan kemudian pada tahun 2000 menjalin hubungan pacaran.

4. Bahwa pada bulan Juli 2001 Terdakwa dan Saksi-4 menikah resmi dengan ijin satuan di Kabupaten Purwakarta Provinsi Jawa Barat sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 478/55/VII/2001 tanggal 16 Juli 2001 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pasawahan Kabupaten Purwakarta.

5. Bahwa dari pernikahan telah dikaruniai tiga orang putri pertama bernama Sdri. Shinta Sulistiawati yang berumur 17 (tujuh belas) tahun, kedua bernama Sdri. Shindi Marseliawati yang berumur 13 (tiga belas) tahun dan yang ketiga bernama Sdri. Shelli Septiwidiawati yang berumur 8 (delapan) tahun.

Halaman 40 dari 77 hal Putusan Nomor 95-K/PM. II-08/AD/III/2022



6. Bahwa hubungan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-4 sejak tahun 2001 sampai dengan tahun 2015 berjalan harmonis dan jika terjadi pertengkaran hanya pertengkaran kecil yang dapat diatasi bersama.

7. Bahwa hubungan mulai tidak harmonis pada pertengahan tahun 2015 dimana Terdakwa dan Saksi-1 mulai bertengkar yang lebih besar dan tidak berkesudahan hingga akhir tahun 2015.

8. Bahwa pada awal tahun 2016 terjadi pertengkaran hebat hingga orang tua Saksi-4 datang ke rumah dan saat itu Terdakwa menjatuhkan talak kepada Saksi-4.

9. Bahwa sejak saat itu kehidupan rumah tangga Terdakwa dan Saksi-4 sudah tidak berjalan harmonis dan berakhir dengan hidup pisah ranjang dengan Saksi-4 serta tidak tinggal bersama lagi walaupun masih dalam ikatan pernikahan dalam arti kata masih belum bercerai.

10. Bahwa penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Terdakwa yaitu karena seringnya ibu Saksi-4 ikut campur dalam permasalahan rumah tangganya dan sering mengadukan permasalahan keluarga ke ibu kandung Terdakwa sehingga terkesan ibu kandung Terdakwa tidak bisa mendidik Terdakwa dan tidak mempunyai andil dalam keberhasilan Terdakwa serta selain itu Terdakwa juga dituduh memiliki wanita lain selain Saksi-4.

11. Bahwa Terdakwa sudah tidak berkomunikasi dengan Saksi-4 dan hanya melakukan komunikasi ke anak-anak saja.

12. Bahwa untuk gaji dan remunerasi total Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) Terdakwa memberikan secara rutin melalui anaknya yang pertama Sdri. Sdri. Shinta Sulistiawati (Saksi-6) dengan jumlah antara Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) s.d. Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan yang paling terakhir awal bulan Maret 2021 Terdakwa mengirim Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

13. Bahwa untuk nafkah biologis sejak Terdakwa menjatuhkan talak kepada Saksi-4, sudah tidak lagi memberikan nafkah biologis kepada Saksi-4.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa Terdakwa punya sahabat dekat seorang perempuan yang bernama Sdri. Dewi Angraeni (Saksi-5) pada pertengahan tahun 2014 yang Terdakwa kenal saat masih berdinis di Paspampres mengawal Bpk. Try Sutrisno.

15. Bahwa saat berkenalan Saksi-5 menjabat sebagai Penasehat Partai PKPI di Rakernas Partai PKPI di Hotel Sahid Jakarta.

16. Bahwa setelah berkenalan Saksi-5 bercerita jika statusnya adalah Janda cerai ditinggal mati dan telah mempunyai 2 (dua) orang yaitu anak laki-laki dan perempuan, sedangkan Terdakwa mengaku telah mempunyai istri tetapi dengan status pisah ranjang dan juga mempunyai 3 (tiga) orang anak.

17. Bahwa Terdakwa menjalin hubungan dengan Saksi-5 sebagai teman dekat yang saling mencintai pada waktu itu saja dan selama berhubungan Terdakwa dan Saksi-5 pernah pergi berdua sambil bergandengan tangan, berpelukan dan juga pernah berciuman tetapi tidak pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri.

18. Bahwa Terdakwa dan Saksi-5 pernah pergi berdua beberapa kali tetapi yang jelas lebih dari lima kali, dengan menggunakan kendaraan Saksi-5 diantaranya:

- a. Pada tahun 2016 pernah ngopi di salah satu Café dekat kantor PKPI Jl. Diponegoro Jakarta daerah Menteng.
- b. pada tahun 2017 makan berdua di Pizza Hut di Mall Cijantung, makan berdua di Mall Cibubur Junction dan Terdakwa juga pernah pergi bersama Saksi-5 dan anak perempuannya ke rumah kakak Terdakwa di Kalisari.
- c. pada tahun 2017 pernah pergi olah raga dengan jalan kaki berdua di perumahan Raffles di Cibubur.
- d. Pada tahun 2017 mendatangi pertemuan letting Paspampres yang dilaksanakan di Bekasi Jawa Barat, saat itu Saksi-5 ikut dan dikenalkan ke letting sebagai sahabat dekat Terdakwa.

Halaman 42 dari 77 hal Putusan Nomor 95-K/PM. II-08/AD/III/2022



- e. Pada tahun 2017 mengikuti reunian letting Bintara 1998 (Pandawa) di Taman Mini Jakarta Timur dengan anak-anak Saksi-5, namun tidak mengajak Saksi-4 selaku istri yang sah dan justru mengajak Saksi-5 ke acara pertemuan letting yaitu karena Terdakwa sudah tidak menganggap Saksi-4 sebagai istrinya lagi walaupun secara hukum masih dalam ikatan pernikahan yang sah.

19. Bahwa Terdakwa pernah berpelukan dengan Saksi-5, diantaranya:

- a. Pada tahun 2016 di ruang tamu rumah ibu Saksi-6 di Jalan Kali Sari Jakarta Timur saat acara hari raya Idul Fitri kemudian Terdakwa mengambil gambar/foto selfie/swafoto dengan menggunakan handphone Saksi-5 dengan posisi Terdakwa memeluk Saksi-5 hingga kepala saling menempel.
- b. Pada tahun 2016 Terdakwa pernah memeluk Saksi-5 dari belakang di pusat perbelanjaan yaitu di Cibubur Junction.
- c. Pada tahun 2017 di dalam mobil, Terdakwa dan Saksi-5 saling berpelukan ketika Terdakwa akan pamit untuk mendampingi Bpk. Habibie ke Jerman.
- d. Pada tahun 2017 Terdakwa pernah berfoto dengan pose berdiri dan Saksi-5 menempel ke badan Terdakwa di photo booth saat menghadiri pernikahan saat itu Terdakwa dan Saksi-5 saling berpelukan sebagai ungkapan rasa saling sayang diantara Terdakwa dan Saksi-5.

20. Bahwa Terdakwa pernah memeluk Saksi-5 di rumah Sdr. Taufik Hidayat. S.H. (Saksi-6) di Jalan Kali Sari Jakarta Timur yaitu di ruang tamu dan rumah dalam keadaan ramai serta banyak orang sedangkan saat Terdakwa memeluk Saksi-5 saat berfoto di pusat perbelanjaan Mall Cibubur Junction kondisi tempatnya di ruang terbuka/tempat umum dan keadaan sekitar banyak orang lalu lalang.

21. Bahwa periode tahun 2017 Terdakwa pernah berciuman dengan Saksi-5 diantaranya di:



- a. Didalam mobil, Terdakwa mencium Saksi-5 sebanyak 2 (dua) kali yaitu di terminal bus Kampung Rambutan saat akan berangkat ke Purwakarta, didalam mobil Terdakwa mencium bagian pipi Saksi-5 kemudian yang satu lagi yaitu didalam mobil saat Saksi-5 mengantar Terdakwa ke Perumahan Patra Kuningan ketika Terdakwa akan berangkat mendampingi Bpk. Habibie ke Jerman.
- b. Dirumah adik kandung Saksi-5 (Alm. Habibi) di Cibubur Jawa Barat, Terdakwa memeluk dan mencium pipi Saksi-5 di ruang tamu saat acara kumpul dan makan-makan.
- c. Dirumah Saksi-6 di Kali Sari Jakarta Timur, saat acara ulang tahun Saksi-6, Terdakwa pernah mencium bagian bibir Saksi-5 selama beberapa detik dalam keadaan telanjang dada dan Saksi-5 menggunakan tanktop dan yang mengambil gambar adalah Saksi-5 sendiri.
- d. Bahwa Terdakwa memeluk dan mencium Saksi-5 yang dilakukan di rumah orang lain (dimuka/ditempat umum) dan ada yang disaksikan oleh orang lain dengan menggunakan pakaian dinas karena Terdakwa suka sama suka dengan Saksi-5 dan saat itu Terdakwa merasa terpancing sehingga Terdakwa tetap memeluk dan mencium Saksi-5 walau dalam hati merasa malu harus melakukan itu didepan orang lain.

22. Bahwa saat melakukan perbuatan tersebut dengan Saksi-5 status Terdakwa masih suami Saksi-4 tetapi sudah pisah ranjang sehingga secara agama Saksi-4 sudah bukan istri Terdakwa lagi dan Terdakwa bisa berhubungan dengan wanita yang lain.

23. Bahwa pada tahun 2017 Terdakwa mengajukan gugat cerai terhadap Saksi-4 melalui satuan di Grup D Paspampres, tetapi prosesnya hanya sampai dilakukan pemeriksaan BAP dan ketika Saksi-4 dipanggil oleh satuan sebanyak 3 (tiga) kali tidak pernah hadir sehingga surat ljin untuk cerai dari satuan tidak pernah keluar sehingga saat itu Terdakwa tidak jadi bercerai.



24. Bahwa pada tanggal 30 Maret 2020 berdasarkan Kep Panglima TNI Nomor Kep/350/III/2020 tanggal 30 Maret 2020 Terdakwa melaksanakan alih tugas dari Paspampres ke Mabesad dengan jabatan Pama Mabesad.

25. Bahwa Terdakwa dilepas dari Paspampres pada tanggal 12 Mei 2020 dan saat alih tugas ke Mabesad Terdakwa sakit rematik akut.

26. Bahwa pada bulan Agustus 2020 setelah sehat Terdakwa ikut bersama dengan Brigjend Saturminus Aldian G. S.E. sebagai staf di Sahli Tk. II LH Sahli Bid Wassus dan LH Panglima TNI (tanpa surat BP) tetapi karena tidak ada jabatan sehingga pada tanggal 16 Desember 2020 Terdakwa kembali laporan Corp ke Mabesad.

27. Bahwa saat Terdakwa menjadi staf di Sahli Tk. II LH Sahli Bid Wassus dan LH Panglima TNI, Terdakwa bercerita kepada Brigjend Saturminus Aldian G. S.E. jika mempunyai permasalahan dengan istrinya dan ingin bercerai sejak berdinis di Paspampres tetapi belum bisa.

28. Bahwa hal tersebut mendapat respons dari Brigjend Saturminus Aldian G. S.E. yang akan membantu sehingga dibuatkan surat persetujuan permohonan bercerai dari atasan/satuan yang dikeluarkan oleh Sahli Mabes TNI yang ditandatangani oleh Brigjend Saturminus Aldian G. S.E.

29. Bahwa pada tanggal 4 Januari 2021 Terdakwa menggugat cerai Saksi-4 di Pengadilan Agama Purwakarta tanpa meminta ijin kepada Saksi-4 maupun ijin dari Satuan (dalam hal ini Mabesad).

30. Bahwa Terdakwa menggugat cerai menggunakan surat persetujuan permohonan bercerai dari atasan/satuan yang dibuat oleh Brigjend Saturminus Aldian G. S.E.

31. Bahwa pada tahun 2017 Terdakwa pernah berfoto dengan Saksi-5 dengan berpakaian rapih dan masing-masing memegang buku nikah bertempat di Taman Mini saat pernikahan adik Saksi-5 a.n. Mas Wali.



32. Bahwa setelah melaksanakan akad nikah dan lanjut resepsi, Saksi-5 membawa buku nikahnya dan Terdakwa juga datang sehingga dibuat foto hanya sebagai bahan lucu-lucuan dan bercanda dimana Terdakwa dan Saksi-5 memegang buku nikah seakan-akan Terdakwa selesai menikah untuk dokumentasi.

33. Bahwa Terdakwa telah pindah domisili atau kependudukan dari Purwakarta ke Kelurahan Cibubur Kecamatan Ciracas di Kartu Keluarga Nomor 3175092404131025 a.n. keluarga Saksi-5 di Jalan Masjid RT 001/006 Kelurahan Cibubur Kecamatan Ciracas Kota Jakarta Timur Provinsi DKI Jakarta.

34. Bahwa Terdakwa melakukan hal tersebut karena sudah tidak mau tinggal satu rumah dan menjadi bagian keluarga Saksi-4 dan juga Terdakwa berkeinginan untuk pisah/ceraai dengan Saksi-4.

35. Bahwa Terdakwa pernah mengajak anaknya yang kedua a.n. Sdri. Shindi Marseliawati saat kelas 3 (tiga) SD pergi makan siang di Mall Cimanggis dengan Saksi-5 dan menginap tetapi bukan di rumah Saksi-5.

36. Bahwa pada tahun 2019 saat ibu kandung Terdakwa meninggal dunia, Saksi-5 datang dari Makassar ke Bone mengunjungi Terdakwa untuk menyampaikan rasa bela sungkawa dan sempat berfoto dengan keluarga Terdakwa yang Terdakwa kenalkan keluarga bahwa Saksi-5 sebagai sahabat dekat setelah selesai pemakaman langsung kembali ke Makassar.

37. Bahwa Terdakwa terakhir bertemu dengan Saksi-5, Saksi-6 dan keluarganya pada akhir tahun 2020 di salah satu rumah makan di Cibubur Junction.

38. Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

39. Bahwa Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman disiplin ataupun pidana.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan ini berupa surat-surat:

1. 1 (satu) lembar fotocopy Kutipan Akta Nikah a.n. Sulaeman dan Saksi-5.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga a.n. Kepala Keluarga Sulaeman Kec. Pesawahan Kab. Purwakarta Prov. Jawa Barat.
3. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Penunjukan Istri No Reg 145/JY/IV/2004 yang dikeluarkan oleh Ajendam Jaya/Jayakarta.
4. 7 (tujuh) lembar *print out* warna Terdakwa & Saksi-5 dan *screenshot* percakapan *Whatsapp*.
5. 3 (tiga) lembar fotocopy Surat Pengajuan Cerai Talak Terdakwa terhadap Saksi-4 tanggal 10 Desember 2020.
6. 3 (tiga) lembar fotocopy Surat Pengajuan Cerai Talak Terdakwa terhadap Saksi-4 tanggal 4 Januari 2021.
7. 1 (satu) Lembar fotocopy Relaas Panggilan Pengadilan Agama Purwakarta Nomor 1991/Pdt.G/2021/PA.Pwk tanggal 18 Desember 2020.
8. 1 (satu) Lembar fotocopy Relaas Panggilan Pengadilan Agama Purwakarta Nomor 11/Pdt.G/2021/PA.Pwk tanggal 13 Januari 2021.
9. 1 (satu) Lembar fotocopy Relaas Panggilan Pengadilan Agama Purwakarta Nomor 11/Pdt.G/2021/PA.Pwk tanggal 25 Januari 2021.
- 10.1 (satu) Lembar fotocopy Kartu Keluarga (Draft) Nomor 3175092404131025 a.n. Keluarga Saksi-5 Jl. Masjid RT 001/006 Kel. Cibubur Kec. Ciracas Kota Jakarta Timur Prov. DKI Jakarta yang didalamnya terdapat nama Sulaeman.
- 11.1 (satu) lembar fotocopy Surat Pa Sahli Tk. II LH Sahli Bid Wassus & LH Panglima TNI a.n. Brigjen TNI Saturminus Aldian G., S.E. tentang persetujuan permohonan bercerai dari atasan/satuan kepada Kepala Pengadilan Agama Purwakarta.
- 12.1 (satu) lembar fotocopy lampiran surat persetujuan bercerai tentang kronologis pengurusan tahapan perceraian tanggal 24 November 2020 yang ditandatangani oleh Terdakwa.
- 13.1 (satu) lembar fotocopy KTP a.n. Sulaeman NIK 3214102508770002 dengan alamat Jl. Masjid RT 001 RW 006 Kel. Cibubur Kec. Ciracas Jakarta Timur.

Halaman 47 dari 77 hal Putusan Nomor 95-K/PM. II-08/AD/III/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut diperoleh secara sah oleh Penyidik Pom Lantamal III dengan dilengkapi Surat Perintah Penyitaan dan Berita Acara Penyitaan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini

Menimbang : Bahwa barang bukti surat berupa 1 (satu) lembar fotocopy Kutipan Akta Nikah a.n. Sulaeman dan Saksi-4, 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga a.n. Kepala Keluarga Sulaeman Kec. Pesawahan Kab. Purwakarta Prov. Jawa Barat dan 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Penunjukan Istri No Reg 145/JY/IV/2004 yang dikeluarkan oleh Ajendam Jaya/Jayakarta, telah diperlihatkan kepada Terdakwa maupun para Saksi dan telah diakui oleh Terdakwa dan para Saksi bahwa barang bukti tersebut menunjukkan adanya ikatan perkawinan yang sah antara Terdakwa dengan Saksi-4 yang tercatat di kesatuan maupun di KUA dan sampai saat ini perkawinan tersebut belum berakhir, setelah diperiksa dan diteliti barang bukti tersebut bersesuaian dengan alat bukti lain sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa barang bukti surat berupa 7 (tujuh) lembar *print out* warna Terdakwa & Saksi-5 dan *screenshot* percakapan *Whatsapp*, telah diperlihatkan kepada Terdakwa maupun para Saksi dan telah diakui oleh Terdakwa dan para Saksi bahwa barang bukti tersebut menunjukkan adanya hubungan atau kedekatan antara Terdakwa dengan Saksi-5, setelah diperiksa dan diteliti barang bukti tersebut bersesuaian dengan alat bukti lain sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa barang bukti surat berupa 3 (tiga) lembar fotocopy Surat Pengajuan Cerai Talak Terdakwa terhadap Saksi-4 tanggal 10 Desember 2020 dan 3 (tiga) lembar fotocopy Surat Pengajuan Cerai Talak Terdakwa terhadap Saksi-4 tanggal 4 Januari 2021, telah diperlihatkan kepada Terdakwa maupun para Saksi dan telah diakui oleh Terdakwa dan para Saksi bahwa barang bukti tersebut menunjukkan Terdakwa telah mengajukan cerai talak kepada Saksi-4 di Pengadilan Agama Purwakarta tanpa melalui prosedur yang berlaku di lingkungan TNI, setelah diperiksa dan diteliti barang bukti tersebut bersesuaian dengan alat bukti lain sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Halaman 48 dari 77 hal Putusan Nomor 95-K/PM. II-08/AD/III/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang : Bahwa barang bukti surat berupa 1 (satu) lembar fotocopy Relaas Panggilan Pengadilan Agama Purwakarta Nomor 1991/Pdt.G/2021/PA.Pwk tanggal 18 Desember 2020, 1 (satu) Lembar fotocopy Relaas Panggilan Pengadilan Agama Purwakarta Nomor 11/Pdt.G/2021/PA.Pwk tanggal 13 Januari 2021 dan 1 (satu) Lembar fotocopy Relaas Panggilan Pengadilan Agama Purwakarta Nomor 11/Pdt.G/2021/PA.Pwk tanggal 25 Januari 2021, telah diperlihatkan kepada Terdakwa maupun para Saksi dan telah diakui oleh Terdakwa dan para Saksi bahwa barang bukti tersebut menunjukkan panggilan sidang atas gugatan cerai talak yang diajukan Terdakwa terhadap Saksi-4 di Pengadilan Agama Purwakarta dimana gugatan ini diajukan Terdakwa tanpa melalui prosedur di kesatuan, setelah diperiksa dan diteliti barang bukti tersebut bersesuaian dengan alat bukti lain sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan
- Menimbang : Bahwa barang bukti surat berupa 1 (satu) Lembar fotocopy Kartu Keluarga (Draft) Nomor 3175092404131025 a.n. Keluarga Saksi-6 Jl. Masjid RT 001/006 Kel. Cibubur Kec. Ciracas Kota Jakarta Timur Prov. DKI Jakarta yang didalamnya terdapat nama Sulaeman, telah diperlihatkan kepada Terdakwa maupun para Saksi dan telah diakui oleh Terdakwa dan para Saksi bahwa barang bukti tersebut menunjukkan keberadaan Terdakwa di Kartu Keluarga Saksi-5 yang berarti Terdakwa berada dan berdomisili di alamat yang sama dengan Saksi-5, setelah diperiksa dan diteliti barang bukti tersebut bersesuaian dengan alat bukti lain sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan
- Menimbang : Bahwa barang bukti surat berupa 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pa Sahli Tk. II LH Sahli Bid Wassus & LH Panglima TNI a.n. Brigjen TNI Saturminus Aldian G., S.E. tentang persetujuan permohonan bercerai dari atasan/satuan kepada Kepala Pengadilan Agama Purwakarta, telah diperlihatkan kepada Terdakwa maupun para Saksi dan telah diakui oleh Terdakwa dan para Saksi bahwa barang bukti tersebut menunjukkan adanya Surat perihal persetujuan permohonan bercerai dari Atasan/Satuan yang digunakan sebagai dasar Terdakwa untuk mengajukan gugatan dan Surat perihal persetujuan permohonan bercerai dari Atasan/Satuan dibuat tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku di lingkungan TNI AD, setelah diperiksa dan diteliti barang bukti tersebut bersesuaian dengan alat bukti lain sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Halaman 49 dari 77 hal Putusan Nomor 95-K/PM. II-08/AD/III/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa barang bukti surat berupa 1 (satu) lembar fotocopy lampiran surat persetujuan bercerai tentang kronologis pengurusan tahapan perceraian tanggal 24 November 2020 yang ditandatangani oleh Terdakwa, telah diperlihatkan kepada Terdakwa maupun para Saksi dan telah diakui oleh Terdakwa dan para Saksi bahwa barang bukti tersebut menunjukkan kronologis pengurusan tahapan perceraian yang dilakukan Terdakwa, setelah diperiksa dan diteliti barang bukti tersebut bersesuaian dengan alat bukti lain sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa barang bukti surat berupa 1 (satu) lembar fotocopy KTP a.n. Sulaeman NIK 3214102508770002 dengan alamat Jl. Masjid RT 001 RW 006 Kel. Cibubur Kec. Ciracas Jakarta Timur, telah diperlihatkan kepada Terdakwa maupun para Saksi dan telah diakui oleh Terdakwa dan para Saksi bahwa barang bukti tersebut menunjukkan alamat Terdakwa yang berdomisili sama dengan Saksi-5, setelah diperiksa dan diteliti barang bukti tersebut bersesuaian dengan alat bukti lain sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para Saksi dibawah sumpah dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK V di Rindam VII/Wrb, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Polisi Militer di Pusdikpom Cimahi, setelah selesai kemudian ditugaskan di Kesatuan Yonpomad Puspomad, pada tahun 1999 dipindah tugaskan di Paspampres, kemudian pada tahun 2012 mengikuti pendidikan Secapa Regguler, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda kemudian mengikuti pendidikan kecabangan Polisi Militer di Pusdikpom Cimahi, setelah selesai ditugaskan di Pomdam VII/Wrb, kemudian pada tahun 2015 dipindahtugaskan di Paspampres, kemudia pada tahun 2020 dipindahtugaskan di Mabesad, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara pidana ini dengan pangkat Lettu Cpm NRP 21980280740877.

Halaman 50 dari 77 hal Putusan Nomor 95-K/PM. II-08/AD/III/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar pada bulan Juli 2001 Terdakwa dan Saksi-4 menikah secara sah secara Agama Islam dan tercatat di kesatuan sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 478/55/VII/2001 tanggal 16 Juli 2001 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pasawahan Kabupaten Purwakarta dan telah dikaruniai tiga orang anak.
3. Bahwa benar pada awalnya hubungan rumah tangga antara Terdakwa dengan Saksi-4 berjalan harmonis, namun pada pertengahan tahun 2015 mulai tidak harmonis karena sering terjadi pertengkaran sampai pada awal tahun 2016 Terdakwa menjatuhkan talak kepada Saksi-4.
4. Bahwa benar ketidakharmonisan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-4 karena Terdakwa menjalin hubungan dengan wanita lain.
5. Bahwa benar Terdakwa sudah tidak berkomunikasi dengan Saksi-4 dan hanya berkomunikasi dengan anak-anak serta masih memberikan nafkah kepada anak-anak sejumlah Rp8.000.000,00 setiap bulan.
6. Bahwa benar pada pertengahan tahun 2014 Terdakwa kenal dengan Saksi-5 saat mengawal Bpk. Try Sutrisno dan sejak saat itu Terdakwa menjalin hubungan dengan Saksi-5 serta pernah pergi berdua sambil bergandengan tangan, berpelukan dan berciuman.
7. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-5 pernah pergi bersama beberapa kali dengan menggunakan kendaraan Saksi-5, yaitu diantaranya:
 - a. Pada tahun 2016 pernah ngopi di salah satu Café dekat Kantor PKPI Jalan Diponegoro Jakarta daerah Menteng.
 - b. Pada tahun 2017 makan berdua di Pizza Hut di Mall Cijantung, di Mall Cibubur Junction dan Terdakwa bersama Saksi-5 dan anak perempuannya pergi ke rumah kakak Terdakwa di Kalisari.
 - c. Pada tahun 2017 Terdakwa dan Saksi-5 berolahraga jalan kaki di perumahan Raffles di Cibubur.
 - d. Pada tahun 2017 Saksi-5 mendatangi pertemuan letting Paspampres Terdakwa Paspampres di Bekasi Jawa Barat.

Halaman 51 dari 77 hal Putusan Nomor 95-K/PM. II-08/AD/III/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e Pada tahun 2017 mengikuti reunian letting Bintara 1998 (Pandawa) di Taman Mini Jakarta Timur dengan anak-anak Saksi-5.

8. Bahwa benar Terdakwa pernah berpelukan dengan Saksi-5 diantaranya:

a. Pada tahun 2016 di ruang tamu rumah Saksi-6 yang beralamat di Jalan Kali Sari Jakarta Timur saat Hari Raya Idul Fitri dan Terdakwa mengambil foto selfie dengan menggunakan handphone Saksi-5 dengan posisi Terdakwa memeluk Saksi-5.

b. Pada tahun 2016 Terdakwa pernah memeluk Saksi-5 dari belakang di pusat perbelanjaan di Cibubur Junction.

c. Pada tahun 2017 di dalam mobil Terdakwa dan Saksi-5 saling berpelukan saat Terdakwa akan pamit untuk mendampingi Bpk. Habibie ke Jerman.

d. Pada tahun 2017 Terdakwa pernah berfoto dengan pose dengan Saksi-5 menempel ke badan Terdakwa di photo booth.

9. Bahwa benar Terdakwa memeluk Saksi-5 di ruang tamu rumah Taufik Hidayat. S.H. (Saksi-6) di Jalan Kali Sari Jakarta Timur saat itu rumah sedang dalam keadaan ramai serta banyak orang dan saat Terdakwa memeluk Saksi-5 di pusat perbelanjaan Mall Cibubur Junction kondisi tempatnya di ruang terbuka dimana banyak orang berlalu lalang.

10. Bahwa benar pada tahun 2017 Terdakwa pernah berciuman dengan Saksi-5 diantaranya yaitu:

a. Didalam mobil sebanyak 2 (dua) kali yaitu saat menuju Terminal Bus Kampung Rambutan dan di Perumahan Patra Kuningan ketika Terdakwa akan berangkat mendampingi Bpk. Habibie ke Jerman.

b. Dirumah adik kandung Saksi-5 (Alm. Habibi) di Cibubur Jawa Barat dimana Terdakwa memeluk dan mencium pipi Saksi-5 di ruang tamu saat acara kumpul dan makan-makan.

c. Dirumah Saksi-6 di Kali Sari Jakarta Timur saat acara ulang tahun Saksi-6 dimana Terdakwa pernah mencium bagian bibir Saksi-5.

Halaman 52 dari 77 hal Putusan Nomor 95-K/PM. II-08/AD/III/2022



11. Bahwa benar perbuatan Terdakwa yang memeluk Saksi-5 di ruang tamu rumah Saksi-6 yang beralamat di Jalan Kali Sari Jakarta Timur dan memeluk Saksi-5 di pusat perbelanjaan di Cibubur Junction serta mencium Saksi-5 di Kali Sari Jakarta Timur dimana tempat tersebut merupakan tempat terbuka yang setiap orang berada di tempat tersebut dapat mengetahuinya serta menimbulkan rasa malu/jijik bagi yang melihatnya.

12. Bahwa benar pada tahun 2017 Terdakwa pernah mengajukan gugat cerai terhadap Saksi-4 melalui satuan di Grup D Paspampres, tetapi baru sebatas diperiksa (BAP) saja karena Saksi-4 tidak pernah hadir merkipun sudah dipanggil oleh satuan sebanyak 3 (tiga) kali sehingga Surat Ijin Cerai dari kesatuan tidak pernah keluar.

13. Bahwa benar pada tanggal 30 Maret 2020 berdasarkan Kep Panglima TNI Nomor Kep/350/III/2020 tanggal 30 Maret 2020 Terdakwa melaksanakan alih tugas dari Paspampres ke Mabesad dengan jabatan Pama Mabesad dan pada bulan Agustus 2020 Terdakwa ikut bersama dengan Brigjend Saturminus Aldian G. S.E. sebagai staf di Sahli Tk. II LH Sahli Bid Wassus dan LH Panglima TNI (tanpa surat BP).

14. Bahwa benar saat Terdakwa menjadi staf di Sahli Tk. II LH Sahli Bid Wassus dan LH Panglima TNI, Terdakwa menceritakan permasalahan yang ingin bercerai dengan Saksi-4 kepada Brigjend Saturminus Aldian G. S.E. dan Brigjend Saturminus Aldian G. S.E. membantu Terdakwa dengan membuat Surat Persetujuan Permohonan Bercerai dari atasan yang dikeluarkan oleh Sahli Mabes TNI dan ditandatangani oleh Brigjend Saturminus Aldian G. S.E.

15. Bahwa benar berdasarkan Surat Persetujuan Permohonan Bercerai yang ditandatangani oleh Brigjend Saturminus Aldian G. S.E, Terdakwa mengajukan gugat cerai terhadap Saksi-4 di Pengadilan Agama Purwakarta pada tanggal 4 Januari 2021.

16. Bahwa prosedur/mechanismnya pengajuan Gugat cerai kepada Komandan Satuan di Mabesad yaitu:

- a. Personel mengajukan surat permohonan pengajuan cerai dari satuannya dan jika di Denma mengajukan ke Spers.



- b. Selanjutnya Spers membuat surat ke Sipam Denma untuk melaksanakan pemeriksaan (BAP) terhadap Personel dan Istri yang mengajukan untuk dilaksanakan mediasi.
- c. Jika mediasi tidak tercapai maka Sipam membuat surat kembali ke Spers tentang hasil pemeriksaan (BAP).
- d. Selanjutnya hasil Pemeriksaan di Sipam diajukan ke Kasad.
- e. Jika disetujui oleh Kasad maka diarahkan ke Bintal Denma untuk dipelajari dan dipanggil Personel dan Istri yang mengajukan sebanyak 3 (tiga) kali untuk mediasi. Jika tidak tercapai maka dikeluarkan SPPA (Surat Pendapat Pejabat Agama) yang ditandatangani oleh Kabintal Denma.
- f. SPPA (Surat Pendapat Pejabat Agama) yang ditandatangani oleh Kabintal Denma yang digunakan sebagai persyaratan gugat cerai di Pengadilan Agama.

17. Bahwa benar Terdakwa menjabat di Mabesad sehingga yang berwenang untuk mengeluarkan dan menandatangani Surat Ijin Nikah atau Surat Ijin Cerai yaitu Kabintal Denma untuk pangkat Perwira Pertama ke bawah sedangkan jika untuk Perwira Menengah ke atas di Disbintalad.

18. Bahwa benar Bintal Denma tidak pernah mengeluarkan SPPA (Surat Pendapat Pejabat Agama) a.n. Terdakwa.

19. Bahwa benar surat persetujuan permohonan bercerai dari atasan/satuan yang dibuat oleh Brigjend Saturminus Aldian G. S.E tidak dapat dijadikan dasar untuk mengajukan gugat cerai di Pengadilan Agama Purwakarta karena tidak sesuai prosedur yang berlaku dan melanggar aturan Peraturan Kasad maupun Peraturan Panglima TNI tentang Tata Cara perkawinan, Perceraian dan Rujuk bagi Prajurit.

20. Bahwa benar setiap prajurit TNI yang akan melangsungkan pernikahan, perceraian dan rujuk harus mempedomani Peraturan Panglima TNI Nomor 50 tahun 2014 tentang Tata Cara perkawinan, Perceraian dan Rujuk bagi Prajurit.



21. Bahwa benar proses permohonan perceraian yang dilakukan Terdakwa dengan meminta dibuatkan surat persetujuan permohonan bercerai dari atasan yang ditandatangani oleh Brigjend Saturminus Aldian G. S.E tidak mempedomani Peraturan Panglima TNI Nomor 50 tahun 2014 tentang Tata Cara perkawinan, Perceraian dan Rujuk bagi Prajurit.

22. Bahwa benar pelanggaran terhadap ketentuan tentang Tata Cara Perkawinan, Perceraian dan Rujuk bagi Prajurit TNI sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Panglima TNI Nomor 50 tahun 2014 tentang Tata Cara perkawinan, Perceraian dan Rujuk bagi Prajurit hanya dapat dikenai sanksi hukuman disiplin militer yang diikuti dengan Sanksi administratif, hal ini sesuai pasal 22 peraturan tersebut.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

Bahwa mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer sebagaimana dikemukakan dalam tuntutananya, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri sebagaimana fakta yang ditemukan dan terungkap dalam persidangan demikian pula mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya, setelah memperhatikan sifat, hakikat dan akibat perbuatannya serta hal-hal yang mempengaruhi serta fakta-fakta yang melingkupi terjadinya perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum yang disampaikan Penasihat Hukum di persidangan, Majelis Hakim akan menanggapi sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap pembelaan Penasihat hukum yang tidak sependapat dengan keterbuktian tindak pidana dalam Dakwaan kesatu "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan dan Dakwaan kedua "Tidak mentaati perintah dinas", karena sudah menyangkut keterbuktian unsur maka Majelis Hakim akan langsung dalam pembuktian unsur-unsur tindak pidahna dalam putusan ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa terkait permohonan Penasihat Hukum Majelis Hakim akan menanggapinya setelah menilai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa terhadap Replik Oditur Militer karena berupa penegasan saja dan sudah ditanggapi di atas, maka Majelis Hakim tidak perlu menanggapinya lagi.

Menimbang : Bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum karena berupa penegasan saja dan sudah ditanggapi di atas, maka Majelis Hakim tidak perlu menanggapinya lagi.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer disusun dalam dakwaan kumulatif, yaitu Kesatu Pasal 281 KUHP dan Kedua Pasal 103 Ayat (1) KUHPM yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Kesatu:

Unsur kesatu : "Barangsiapa"

Unsur kedua : "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan"

Dan

Kedua

Unsur kesatu : "Militer"

Unsur kedua : "Dengan sengaja tidak menaati suatu perintah dinas atau dengan semaunya melampaui perintah sedemikian itu"

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan Oditur Militer disusun secara Kumulatif, maka Majelis Hakim akan membuktikan terlebih dahulu dakwaan Kesatu yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur kesatu : "Barangsiapa"

Unsur kedua : "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan"

Menimbang : Bahwa terhadap unsur-unsur dari Dakwaan Kedua tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur kesatu : "Barangsiapa"



Yang dimaksud dengan “barangsiapa” dalam pengertian KUHP adalah orang atau badan hukum. Bahwa yang dimaksud dengan orang yaitu seperti termaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dalam hal ini adalah semua orang yang berwarga negara Indonesia dan warga negara asing yang termasuk dalam syarat-syarat yang diatur Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, termasuk pula anggota Angkatan Perang (Anggota TNI) dalam hal ini Terdakwa.

Bahwa unsur “barangsiapa” adalah untuk mengetahui siapa atau siapa saja orangnya yang didakwa atau akan dipertanggungjawabkan karena perbuatannya yang telah dilakukan sebagaimana dirumuskan dalam surat dakwaan dan berdasarkan pasal 52 KUHPM unsur “barangsiapa” adalah setiap orang yang tunduk pada kekuasaan badan Peradilan Militer.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan serta setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK V di Rindam VII/Wrb, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Polisi Militer di Pusdikpom Cimahi, setelah selesai kemudian ditugaskan di Kesatuan Yonpomad Puspomad, pada tahun 1999 dipindah tugaskan di Paspampres, kemudian pada tahun 2012 mengikuti pendidikan Secapa Regguler, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda kemudian mengikuti pendidikan kecabangan Polisi Militer di Pusdikpom Cimahi, setelah selesai ditugaskan di Pomdam VII/Wrb, kemudian pada tahun 2015 dipindahtugaskan di Paspampres, kemudia pada tahun 2020 dipindahtugaskan di Mabesad, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara pidana ini dengan pangkat Lettu Cpm NRP -.
2. Bahwa benar yang diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa oleh Oditur Militer adalah seorang Prajurit TNI AD yang bernama Sulaeman menjabat sebagai Paurwalprotneg dan masih berdinasi aktif hingga sekarang dengan pangkat Lettu Cpm NRP-, hal ini dikuatkan dengan Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam XVII/Cenderawasih.

Halaman 57 dari 77 hal Putusan Nomor 95-K/PM. II-08/AD/III/2022



3. Bahwa benar oleh karena pada waktu Terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan ini, Terdakwa masih dinas aktif sebagai anggota TNI AD dengan pangkat Lettu Cpm, maka dalam kapasitas status tersebut kepada Terdakwa diberlakukan ketentuan pasal 9 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer bahwa Pengadilan Militer berwenang mengadili tindak pidana yang dilakukan yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah prajurit. Menurut Pasal 40 huruf a Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 bahwa Pengadilan Militer memeriksa dan memutus pada tingkat pertama perkara pidana yang Terdakwanya adalah Prajurit yang berpangkat Kapten ke bawah.

4. Bahwa demikian pula oleh karena Terdakwa masih dinas aktif sebagai anggota TNI AD dan di depan persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh Majelis Hakim dan Oditur Militer dengan jawaban yang lancar dengan bahasa Indonesia yang mudah dimengerti, selain itu Terdakwa telah membenarkan identitasnya yang tercantum dalam Surat Dakwaan, dan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena penyakit, hal ini berarti Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya, dengan demikian Terdakwa adalah orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum

Berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis berpendapat bahwa yang dimaksudkan dengan "Barang siapa" adalah Terdakwa Terdakwa, dengan demikian unsur kesatu "barangsiapa" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan

Menurut M.V.T yang dimaksudkan "Dengan sengaja" atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Ditinjau dari tingkatan (gradasi) "kesengajaan" terbagi menjadi tiga yaitu :

- a. Kesengajaan sebagai tujuan (*oogmerk*), berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/Terdakwa.



- b. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan. Yang menjadi sandaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan dan akibat tertentu itu. Dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi.
- c. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan. Atau disebut juga sebagai kesengajaan bersyarat. Yang menjadi sandaran ialah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan atau akibat terlarang (berserta tindakan atau akibat-akibatnya) yang mungkin terjadi.

Untuk mengetahui apakah perbuatan si Pelaku/Terdakwa itu termasuk dalam tingkatan (gradasi) yang pertama, kedua atau ketiga, maka harus diketahui terlebih dahulu apakah memang si Pelaku/Terdakwa itu sudah mempunyai niat/maksud atau tujuan untuk melakukan perbuatan beserta akibatnya. Apabila benar, maka apa yang dilakukan oleh si Pelaku/Terdakwa itu sudah termasuk tingkatan (gradasi) yang pertama, yaitu suatu kesengajaan sebagai tujuan untuk mencapai sesuatu.

Kesengajaan tidak perlu ditujukan kepada perbuatan-perbuatan asusila yang menimbulkan kecemasan. Adalah cukup bahwa perbuatan itu dilakukan ditempat yang terbuka untuk umum (HR 25 Maret 1930).

Kesengajaan tidak perlu juga ditujukan agar perbuatannya diketahui oleh umum (HR 16 Februari 1928).

Yang diartikan dengan "kesusilaan" adalah kesopanan, sopan santun, keadaban.

Melanggar kesusilaan dalam delik ini adalah perbuatan/tindakan yang melanggar kesopanan, sopan santun, keadaban dibidang kesusilaan yang harus berhubungan dengan kelamin dan atau bagian badan tertentu lainnya yang pada umumnya dapat menimbulkan perasaan malu, perasaan jijik atau terangsangnya nafsu birahi orang lain (misal: meraba buah dada seorang perempuan, meraba kemaluan wanita, mencium, memperlihatkan alat kemaluan wanita/prianya).

Karena adanya bermacam-macam ukuran kesusilaan menurut adat istiadat (suku bangsa yang ada di Indonesia) maka *judex factie* perlu mempertimbangkan ukuran kesusilaan yang berlaku menurut tempat dan keadaan di tempat tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan serta setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada bulan Juli 2001 Terdakwa dan Sdri. Ai Entin Hermawati (Saksi-4) menikah secara sah secara Agama Sllam dan tercatat di kesatuan sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 478/55/VII/2001 tanggal 16 Juli 2001 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pasawahan Kabupaten Purwakarta dan telah dikaruniai tiga orang anak.
2. Bahwa benar pada awalnya hubungan rumah tangga antara Terdakwa dengan Saksi-4 berjalan harmonis, namun pada pertengahan tahun 2015 mulai tidak harmonis karena sering terjadi pertengkaran sampai pada awal tahun 2016 Terdakwa menjatuhkan talak kepada Saksi-4.
3. Bahwa benar ketidakharmonisan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-4 karena Terdakwa menjalin hubungan dengan wanita lain.
4. Bahwa benar Terdakwa sudah tidak berkomunikasi dengan Saksi-4 dan hanya berkomunikasi dengan anak-anak serta masih memberikan nafkah kepada anak-anak sejumlah Rp8.000.000,00 setiap bulan.
5. Bahwa benar pada pertengahan tahun 2014 Terdakwa kenal dengan Saksi-5 saat mengawal Bpk. Try Sutrisno dan sejak saat itu Terdakwa menjalin hubungan dengan Saksi-5 serta pernah pergi berdua sambil bergandengan tangan, berpelukan dan berciuman.
6. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-5 pernah pergi bersama beberapa kali dengan menggunakan kendaraan Saksi-5, yaitu diantaranya:
 - a. Pada tahun 2016 pernah ngopi di salah satu Café dekat Kantor PKPI Jalan Diponegoro Jakarta daerah Menteng.
 - b. Pada tahun 2017 makan berdua di Pizza Hut di Mall Cijantung, di Mall Cibubur Junction dan Terdakwa bersama Saksi-5 dan anak perempuannya pergi ke rumah kakak Terdakwa di Kalisari.

Halaman 60 dari 77 hal Putusan Nomor 95-K/PM. II-08/AD/III/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Pada tahun 2017 Terdakwa dan Saksi-5 berolahraga jalan kaki di perumahan Raffles di Cibubur.
- d. Pada tahun 2017 Saksi-5 mendatangi pertemuan letting Paspampres Terdakwa Paspampres di Bekasi Jawa Barat.
- e. Pada tahun 2017 mengikuti reunian letting Bintara 1998 (Pandawa) di Taman Mini Jakarta Timur dengan anak-anak Saksi-5.

7. Bahwa benar Terdakwa pernah berpelukan dengan Saksi-5 diantaranya:

- a. Pada tahun 2016 di ruang tamu rumah Saksi-6 yang berlatar di Jalan Kali Sari Jakarta Timur saat Hari Raya Idul Fitri dan Terdakwa mengambil foto selfie dengan menggunakan handphone Saksi-5 dengan posisi Terdakwa memeluk Saksi-5.
- b. Pada tahun 2016 Terdakwa pernah memeluk Saksi-5 dari belakang di pusat perbelanjaan di Cibubur Junction.
- c. Pada tahun 2017 di dalam mobil Terdakwa dan Saksi-5 saling berpelukan saat Terdakwa akan pamit untuk mendampingi Bpk. Habibie ke Jerman.
- d. Pada tahun 2017 Terdakwa pernah berfoto dengan pose dengan Saksi-5 menempel ke badan Terdakwa di photo booth.

8. Bahwa benar Terdakwa memeluk Saksi-5 di ruang tamu rumah Saksi-6 di Jalan Kali Sari Jakarta Timur saat itu rumah sedang dalam keadaan ramai serta banyak orang dan saat Terdakwa memeluk Saksi-5 di pusat perbelanjaan Mall Cibubur Junction kondisi tempatnya di ruang terbuka dimana banyak orang berlalu lalang.

9. Bahwa benar pada tahun 2017 Terdakwa pernah berciuman dengan Saksi-5 diantaranya yaitu:

- a. Didalam mobil sebanyak 2 (dua) kali yaitu saat menuju Terminal Bus Kampung Rambutan dan di Perumahan Patra Kuningan ketika Terdakwa akan berangkat mendampingi Bpk. Habibie ke Jerman.

Halaman 61 dari 77 hal Putusan Nomor 95-K/PM. II-08/AD/III/2022



- b. Dirumah adik kandung Saksi-5 (Alm. Habibi) di Cibubur Jawa Barat dimana Terdakwa memeluk dan mencium pipi Saksi-5 di ruang tamu saat acara kumpul dan makan-makan.
- c. Dirumah Saksi-6 di Kali Sari Jakarta Timur saat acara ulang tahun Saksi-6 dimana Terdakwa pernah mencium bagian bibir Saksi-5.

10. Bahwa benar perbuatan Terdakwa yang memeluk Saksi-5 di ruang tamu rumah Sdr. Taufik Hidayat (Saksi-6) yang berlamat di Jalan Kali Sari Jakarta Timur dan memeluk Saksi-5 di pusat perbelanjaan di Cibubur Junction serta mencium Saksi-5 di Kali Sari Jakarta Timur dimana tempat tersebut merupakan tempat terbuka yang setiap orang berada di tempat tersebut dapat mengetahuinya serta menimbulkan rasa malu/jijik bagi yang melihatnya.

Berdasarkan fakta hukum diatas dapat diambil kesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa dengan Saksi-5 yang saling berpelukan dan berciuman di ruang tamu rumah Saksi-6 yang berlamat di Jalan Kali Sari Jakarta Timur dan memeluk Saksi-5 di pusat perbelanjaan di Cibubur Junction serta mencium Saksi-5 di Kali Sari Jakarta Timur yang merupakan tempat terbuka sehingga dapat menimbulkan nafsu birahi, rangsangan dan menimbulkan rasa jijik bagi yang melihatnya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur kedua "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur dakwaan Kumulatif Kedua Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis berpendapat bahwa Dakwaan Kumulatif Kedua "Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan" telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Kumulatif Ketiga Oditur Militer yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur kesatu : "Militer"

Unsur kedua : "Dengan sengaja tidak menaati suatu perintah dinas atau dengan semaunya melampaui perintah sedemikian itu"

Menimbang : Bahwa terhadap unsur-unsur dari Dakwaan Ketiga tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur kesatu : "Militer"

Bahwa sesuai pasal 46 Ayat (1) ke-1 KUHPM, yang dimaksud dengan Militer adalah mereka yang secara sukarela berikatan dinas pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Sedangkan menurut Pasal 45 KHUPM, yang dimaksud dengan Angkatan Perang adalah:

1. Angkatan darat dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya termasuk juga personil cadangannya.
2. Angkatan laut dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya termasuk juga personil cadangannya.
3. Angkatan udara dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya termasuk cadangannya.
4. Dalam waktu perang, satuan-satuan dari mereka yang dipanggil menurut Undang-undang untuk turut serta melaksanakan pertahanan atau pemeliharaan keamanan dan ketertiban.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan serta setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK V di Rindam VII/Wrb, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Polisi Militer di Pusdikpom Cimahi, setelah selesai kemudian ditugaskan di Kesatuan Yonpomad Puspomad, pada tahun 1999 dipindah tugaskan di Paspampres, kemudian pada tahun 2012 mengikuti pendidikan Secapa Regguler, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda kemudian mengikuti pendidikan kecabangan Polisi Militer di Pusdikpom Cimahi, setelah selesai ditugaskan di Pomdam VII/Wrb, kemudian pada tahun 2015 dipindahtugaskan di Paspampres, kemudia pada tahun 2020 dipindahtugaskan di Mabesad, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara pidana ini dengan pangkat Lettu Cpm NRP-.

Halaman 63 dari 77 hal Putusan Nomor 95-K/PM. II-08/AD/III/2022



2. Bahwa benar hal ini dikuatkan dengan Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam XVII/Cenderawasih selaku Papera Nomor Kep/113/II/2022 tanggal 24 Januari 2022 menyatakan Terdakwa sebagai Prajurit TNI AD berpangkat Lettu Cpm NRP 21980280740877, Kesatuan Pomdam XVII/Cenderawasih yang diserahkan perkaranya untuk disidangkan di Pengadilan Militer II-08 Jakarta melalui Oditur Militer II-07 Jakarta.

3. Bahwa benar oleh karena Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana yang didakwakan Terdakwa masih berdinasi aktif sebagai Prajurit TNI AD maka Terdakwa termasuk dalam pengertian mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang berarti Terdakwa termasuk dalam pengertian militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Dengan sengaja tidak menaati suatu perintah dinas atau dengan semaunya melampaui perintah sedemikian itu"

Bahwa dalam unsur ini dimaknai bentuk alternatif dengan ditandai kata "atau" yaitu yang menolak atau dengan sengaja. Substansi dalam perkara ini yang didukung oleh fakta hukum maupun data-data lain Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah "Dengan sengaja tidak menaati suatu perintah dinas" yaitu pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Bahwa istilah "dengan sengaja tidak menaati" mengadung pengertian atas kehendak dan kemauannya sendiri tidak dilakukan atau tidak dilaksanakan sesuatu yang diperintahkan kepadanya. Bahwa yang dimaksud dengan perintah dinas adalah penggambaran suatu kehendak baik secara lisan maupun tertulis yang disampaikan oleh seorang atasan terhadap bawahannya berhubungan dengan kepentingan dinas militer, bahwa suatu perintah dinas harus memenuhi syarat-syarat yaitu:

- a. Materi perintah harus merupakan suatu kehendak (perintah) yang berhubungan dengan kepentingan Militer.



- b. Pemberian perintah (alasan) maupun pelaksanaan perintah (bawahannya) harus berstatus militer, dalam hubungan kedinasan sebagai atasan dan bawahan.
- c. Materi perintah harus termasuk dalam lingkungan kemampuan dari pemberi perintah dan padanya ada kewenangan untuk memberi perintah sedemikian itu.

Bahwa yang dimaksud dengan semaunya melampaui perintah adalah suatu kehendak dan kemaunya sendiri tidak dilakukannya atau tidak melaksanakan suatu perintah sesuai apa yang diperintahkan kepadanya akan tetapi melaksanakan perintah atas kehendak/kemaunya sendiri.

Bahwa yang dimaksud dengan kata “dengan sengaja” adalah merupakan salah satu bentuk kesalahan dari si pelaku, menurut M.V.T yang dimaksud “dengan sengaja” (kesengajaan) adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan serta setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada tahun 2017 Terdakwa pernah mengajukan gugat cerai terhadap Saksi-4 melalui satuan di Grup D Paspampres, tetapi baru sebatas diperiksa (BAP) saja karena Saksi-4 tidak pernah hadir merkipun sudah dipanggil oleh satuan sebanyak 3 (tiga) kali sehingga Surat Ijin Cerai dari kesatuan tidak pernah keluar.
2. Bahwa benar pada tanggal 30 Maret 2020 berdasarkan Kep Panglima TNI Nomor Kep/350/III/2020 tanggal 30 Maret 2020 Terdakwa melaksanakan alih tugas dari Paspampres ke Mabesad dengan jabatan Pama Mabesad dan pada bulan Agustus 2020 Terdakwa ikut bersama dengan Brigjend Saturminus Aldian G. S.E. sebagai staf di Sahli Tk. II LH Sahli Bid Wassus dan LH Panglima TNI (tanpa surat BP).



3. Bahwa benar saat Terdakwa menjadi staf di Sahli Tk. II LH Sahli Bid Wassus dan LH Panglima TNI, Terdakwa menceritakan permasalahan yang ingin bercerai dengan Saksi-4 kepada Brigjend Saturminus Aldian G. S.E. dan Brigjend Saturminus Aldian G. S.E. membantu Terdakwa dengan membuat Surat Persetujuan Permohonan Bercerai dari atasan yang dikeluarkan oleh Sahli Mabes TNI dan ditandatangani oleh Brigjend Saturminus Aldian G. S.E.

4. Bahwa benar berdasarkan Surat Persetujuan Permohonan Bercerai yang ditandatangani oleh Brigjend Saturminus Aldian G. S.E., Terdakwa mengajukan gugat cerai terhadap Saksi-4 di Pengadilan Agama Purwakarta pada tanggal 4 Januari 2021.

5. Bahwa prosedur/mechanismnya pengajuan Gugat cerai kepada Komandan Satuan di Mabesad yaitu:

- a. Personel mengajukan surat permohonan pengajuan cerai dari satuannya dan jika di Denma mengajukan ke Spers.
- b. Selanjutnya Spers membuat surat ke Sipam Denma untuk melaksanakan pemeriksaan (BAP) terhadap Personel dan Istri yang mengajukan untuk dilaksanakan mediasi.
- c. Jika mediasi tidak tercapai maka Sipam membuat surat kembali ke Spers tentang hasil pemeriksaan (BAP).
- d. Selanjutnya hasil Pemeriksaan di Sipam diajukan ke Kasad.
- e. Jika disetujui oleh Kasad maka diarahkan ke Bintal Denma untuk dipelajari dan dipanggil Personel dan Istri yang mengajukan sebanyak 3 (tiga) kali untuk mediasi. Jika tidak tercapai maka dikeluarkan SPPA (Surat Pendapat Pejabat Agama) yang ditandatangani oleh Kabintal Denma.
- f. SPPA (Surat Pendapat Pejabat Agama) yang ditandatangani oleh Kabintal Denma yang digunakan sebagai persyaratan gugat cerai di Pengadilan Agama.



6. Bahwa benar Terdakwa menjabata di Mabesad sehingga yang berwenang untuk mengeluarkan dan menandatangani Surat Ijin Nikah atau Surat Ijin Cerai yaitu Kabintal Denma untuk pangkat Perwira Pertama ke bawah sedangkan jika untuk Perwira Menengah ke atas di Disbintalad.

7. Bahwa benar Bintal Denma tidak pernah mengeluarkan SPPA (Surat Pendapat Pejabat Agama) a.n. Terdakwa.

8. Bahwa benar surat persetujuan permohonan bercerai dari atasan/satuan yang dibuat oleh Brigjend Saturminus Aldian G. S.E tidak dapat dijadikan dasar untuk mengajukan gugat cerai di Pengadilan Agama Purwakarta karena tidak sesuai prosedur yang berlaku dan melanggar aturan Peraturan Kasad maupun Peraturan Panglima TNI tentang Tata Cara perkawinan, Perceraian dan Rujuk bagi Prajurit.

9. Bahwa benar setiap prajurit TNI yang akan melangsungkan pernikahan, perceraian dan rujuk harus mempedomani Peraturan Panglima TNI Nomor 50 tahun 2014 tentang Tata Cara perkawinan, Perceraian dan Rujuk bagi Prajurit.

10. Bahwa benar proses permohonan perceraian yang dilakukan Terdakwa dengan meminta dibuatkan surat persetujuan permohonan bercerai dari atasan yang ditandatangani oleh Brigjend Saturminus Aldian G. S.E tidak mempedomani Peraturan Panglima TNI Nomor 50 tahun 2014 tentang Tata Cara perkawinan, Perceraian dan Rujuk bagi Prajurit.

11. Bahwa benar pelanggaran terhadap ketentuan tentang Tata Cara Perkawinan, Perceraian dan Rujuk bagi Prajurit TNI sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Panglima TNI Nomor 50 tahun 2014 tentang Tata Cara perkawinan, Perceraian dan Rujuk bagi Prajurit hanya dapat dikenai sanksi hukuman disiplin militer yang diikuti dengan Sanksi administratif, hal ini sesuai pasal 22 peraturan tersebut.



Berdasarkan fakta hukum di atas dapat disimpulkan proses perceraian yang dilakukan Terdakwa dengan meminta dibuatkan surat persetujuan permohonan bercerai dari atasan yang kemudian ditandatangani oleh Brigjend Saturminus Aldian G. S.E tidak mempedomani Peraturan Panglima TNI Nomor 50 tahun 2014 tentang Tata Cara perkawinan, Perceraian dan Rujuk bagi Prajurit, tetapi meskipun demikian pelanggaran semacam ini hanya dikenai sanksi hukuman disiplin militer yang diikuti dengan sanksi administratif sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 22 peraturan tersebut. Selain itu dalam SEMA Nomor 3 tahun 2018 juga dijelaskan bahwa perkawinan yang dilaksanakan tanpa ijin kesatuan tidak dapat diterapkan pasal 103 Ayat (1) KUHPM karena berdasarkan perpang Nomor Perpang/11/VII/2007 dinyatakan sebagai pelanggaran disiplin bukan pelanggaran pidana (Peraturan Panglima Nomor Perpang/11/VII/2007 ini telah diganti dengan Perpang Nomor 50 tahun 2014). Perkawinan dan/atau perceraian merupakan bentuk pelanggaran disiplin bukan pidana. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur kedua "Dengan sengaja tidak menaati suatu perintah dinas atau dengan semauanya melampaui perintah sedemikian itu" tidak terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena salah satu unsur Dakwaan kumulatif kedua Oditur Militer tidak terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat bahwa Dakwaan kumulatif kedua tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan. Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kesatu Oditur Militer yaitu:

"Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 281 ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karena itu Majelis berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan militer, menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan, menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar setiap prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa sifat perbuatan Terdakwa dilatarbelakangi sikap Terdakwa yang tidak memiliki rasa tanggung jawab untuk memberikan perhatian/kasih sayang sebagaimana layaknya seorang suami terhadap istrinya dimana Terdakwa masih berstatus memiliki istri yaitu Sdri. Ai Entin Hermawati (Saksi-4) tetapi menjalin hubungan asmara dengan Sdri. Dewi Anggraeni, S.E. M.M (Saksi-5). Terdakwa sudah berulang kali melakukan perbuatan yang tidak pantas dilakukan seorang lelaki yang masih berstatus memiliki istri dengan mencium, memeluk Saksi-5 yang tidak memiliki ikatan dengan Terdakwa.
2. Bahwa pada hakekatnya Terdakwa menyadari sebagai seorang anggota TNI selalu memegang teguh peraturan hukum yang berlaku bagi dirinya, namun Terdakwa dengan mudah melakukan pelanggaran hukum dengan menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain padahal Terdakwa masih memiliki istri yang sah, selain itu untuk mencapai keinginannya bercerai dengan Saksi-4, Terdakwa telah menghalalkan segala cara bahkan dengan meminta surat izin bercerai yang tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku.
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan sakit yang dialami Saksi-4 selaku istri Terdakwa dan juga menyakiti anak-anak Terdakwa, disamping itu perbuatan Terdakwa telah merusak citra TNI apalagi Terdakwa berdinis di kesatuan yang membidangi penegakan hukum harusnya menjadi kawal depan dalam penegakan hukum.

Halaman 69 dari 77 hal Putusan Nomor 95-K/PM. II-08/AD/III/2022



4. Hal-hal lain yang mempengaruhi perbuatan ini bahwa perbuatannya ini terjadi karena seringnya terjadi pertengkaran antara Terdakwa dengan Saksi-4 sehingga kehidupan rumah tangga berjalan tidak harmonis dan Terdakwa mencari pelarian dengan menjalin hubungan dengan Saksi-5 selain itu adanya perselisihan dengan Saksi-4 membuat Terdakwa merasa tidak nyaman dan mendorong menjalin hubungan dengan perempuan lain (Saksi-5) bahkan Terdakwa dan Saksi-5 sudah sering berciuman dan berpelukan di tempat umum seperti layaknya suami istri serta Saksi-5 sudah terbiasa dibawa Terdakwa untuk menghadiri acara-acara yang seharusnya dihadiri oleh istri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Oditur Militer dalam tuntutananya mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa tersebut masih layak untuk dipertahankan dalam dinas Militer, sebagai berikut:

1. Bahwa secara yuridis landasan penjatuhan pidana tambahan pemecatan bagi Hakim adalah Pasal 26 KUHPM yang menyatakan "pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan hak untuk memasuki Angkatan Bersenjata. Pidana tambahan tersebut dapat dijatuhkan oleh Hakim berbarengan dengan putusan penjatuhan pidana pokok kepada seorang militer yang berdasarkan kejahatan yang dilakukan dipandanginya tidak layak lagi tetap dalam kalangan militer", namun KUHPM tidak memberikan parameter/ukuran seseorang dipandang tidak layak sebagai seorang prajurit, penilaian terhadap hal ini diserahkan pada pendapat dan penafsiran Hakim.
2. Bahwa untuk mengukur ketidaklayakan bagi prajurit untuk dapat atau tidak dipertahankan dalam dinas keprajuritan Majelis Hakim mempedomani SEMA Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan dimana pada huruf D Rumusan Hukum Kamar Militer untuk menghindari subjektifitas Hakim, penjatuhan pidana tambahan pemecatan dapat dilihat dari aspek pelaku (subjektif), aspek perbuatan (objektif), aspek akibat/dampak yang ditimbulkan dan aspek keadaan-keadaan yang menyertai perbuatan pelaku.



3. Bahwa dalam kasus posisi dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini dikorelasikan dengan tolak ukur sebagaimana disebutkan di atas, maka Majelis Hakim dapat mengemukakan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Mengenai aspek pelaku (subyektif) yaitu kepangkatan dan jabatan pelaku ketika melakukan tindak pidana.
 - 1) Bahwa Terdakwa saat melakukan tindak pidana ini berpangkat Letda Cpm dengan jabatan Paurwalprotneg Pomdam XVII/Cenderawasih.
 - 2) Bahwa dengan status kepangkatan dan jabatan tersebut seharusnya Terdakwa dapat menjadi panutan bagi bawahannya, tetapi Terdakwa sebagai seorang Perwira justru memberikan contoh yang tidak baik bagi bawahannya tetapi hal yang demikian tidak dilakukan Terdakwa.
 - b. Mengenai aspek perbuatan (obyektif) yaitu tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, lama pidana yang dijatuhkan dan dampak yang mungkin ditimbulkan.
 - 1) Bahwa Terdakwa sudah mengetahui status Saksi-5 sebagai janda, tetapi Terdakwa tetap menjalin hubungan dan komunikasi dengan Saksi-5 padahal Terdakwa masih berstatus memiliki istri yang sah yaitu Saksi-4, hal ini menunjukkan Terdakwa bukanlah pribadi yang bertanggung jawab.
 - 2) Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali melakukan perbuatan pidana yang menjadi perkara ini dan sebelumnya belum pernah dihukum disiplin ataupun pidana, sehingga Terdakwa masih dapat dibina untuk memperbaiki kelakuannya.
 - c. Mengenai aspek akibat yaitu dampak terhadap nama baik satuan dan pembinaan disiplin prajurit di kesatuan dan menyulitkan dalam pembinaan prajurit di kesatuan.



- 1) Bahwa perbuatan Terdakwa telah merusak citra TNI di mata masyarakat dan merusak hubungan rumah tangga Tanggga Terdakwa sendiri dengan Saksi-4, sebagai seorang prajurit apalagi seorang Perwira perbuatan Terdakwa menunjukkan tidak adanya siap kesatria dalam diri Terdakwa, namun disadari hal ini bermula dari adanya pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga sehingga Terdakwa masih dapat dibina menjadi prajurit yang lebih baik lagi.
- 2) Perbuatan asusila merupakan perbuatan yang melanggar norma hukum, agama dan kesusilaan apalagi dilakukan dalam kapasitas Terdakwa sebagai seorang Perwira yang senantiasa harus menjadi contoh dalam sikap maupun perbuatannya, perbuatan yang dilakukan Terdakwa sangatlah tidak pantas serta menunjukkan ketidaktaatan kepada aturan yang berlaku dalam kehidupan Militer, namun demikian Terdakwa masihlah dapat dibina karena sebelumnya pernah melakukan pelanggaran hukum baik disiplin ataupun pidana.
- d. Mengenai keadaan-keadaan yang menyertai perbuatan Terdakwa.
 - 1) Bahwa Terdakwa menjadi prajurit sejak tahun 1999 sehingga dipandang Terdakwa sudah mengetahui bagaimana berdinasti di lingkungan TNI AD, dengan demikian apabila dilihat dari masa pengabdian Terdakwa di lingkungan TNI seharusnya Terdakwa menjadi contoh dan panutan bagi prajurit lainnya untuk tidak terlibat dalam setiap bentuk pelanggaran hukum, perbuatan Terdakwa bertentangan dengan tugas pokok Terdakwa sebagai aparat negara.
4. Bahwa dari hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang melekat pada diri Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa masih layak dipertahankan sebagai prajurit TNI sehingga perlu diberikan kesempatan untuk memperbaiki dirinya menjadi prajurit yang lebih baik..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan agar dapat menimbulkan efek jera bagi Terdakwa sehingga tidak mengulangi perbuatannya dimanapun Terdakwa berada, menyadari dan mengetahui perbuatannya tersebut sangat merugikan orang lain dan dirinya sendiri, disamping itu sebagai contoh bagi prajurit yang lain agar tidak meniru perbuatan Terdakwa, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa berterus terang di persidangan dan memperlancar jalannya persidangan.
2. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi

Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa telah menyakiti perasaan Saksi-5 dan anaknya.
2. Perbuatan Terdakwa merusak nama baik kesatuan TNI di masyarakat.
3. Terdakwa berprofesi sebagai penegak hukum.

Menimbang : Bahwa oleh karena Oditur Militer dalam tuntutan nya menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan yang didasarkan pada terbuktinya dakwaan kesatu dan kedua, sedangkan Terdakwa melalui Penasihat Hukum memohon agar diadili dan diputus dengan mempertimbangkan hal-hal sebagaimana diuraikan dalam pembelaannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai berapa lamanya hukuman (*sentencing atau staftoemeting*) pidana penjara yang tepat yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai tindak pidana dan kadar kesalahan yang dilakukannya, apakah permintaan Oditur Militer dan Penasihat Hukum tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, hal tersebut sudah menjadi kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya dalam memutus perkara ini.

Halaman 73 dari 77 hal Putusan Nomor 95-K/PM. II-08/AD/III/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan sifat, hakikat, akibat perbuatan serta hal-hal yang mempengaruhinya perbuatan Terdakwa serta mempertimbangkan pula hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan, Majelis Hakim sependapat dengan pidana penjara sebagaimana yang dimohonkan Oditur Militer.
- Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.
- Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa:
1. 1 (satu) lembar fotocopy Kutipan Akta Nikah a.n. Sulaeman dan Saksi-4.
 2. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga a.n. Kepala Keluarga Sulaeman Kec. Pesawahan Kab. Purwakarta Prov. Jawa Barat.
 3. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Penunjukan Istri No Reg 145/JY/IV/2004 yang dikeluarkan oleh Ajendam Jaya/Jayakarta.
 4. 7 (tujuh) lembar *print out* warna Terdakwa & Saksi-5 dan *screenshot* percakapan *Whatsapp*.
 5. 3 (tiga) lembar fotocopy Surat Pengajuan Cerai Talak Terdakwa terhadap Saksi-4 tanggal 10 Desember 2020.
 6. 3 (tiga) lembar fotocopy Surat Pengajuan Cerai Talak Terdakwa terhadap Saksi-4 tanggal 4 Januari 2021.
 7. 1 (satu) lembar fotocopy Relaas Panggilan Pengadilan Agama Purwakarta Nomor 1991/Pdt.G/2021/PA.Pwk tanggal 18 Desember 2020.
 8. 1 (satu) lembar fotocopy Relaas Panggilan Pengadilan Agama Purwakarta Nomor 11/Pdt.G/2021/PA.Pwk tanggal 13 Januari 2021.
 9. 1 (satu) lembar fotocopy Relaas Panggilan Pengadilan Agama Purwakarta Nomor 11/Pdt.G/2021/PA.Pwk tanggal 25 Januari 2021.

Halaman 74 dari 77 hal Putusan Nomor 95-K/PM. II-08/AD/III/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga (Draft) Nomor 3175092404131025 a.n. Keluarga Saksi-5 Jl. Masjid RT 001/006 Kel. Cibubur Kec. Ciracas Kota Jakarta Timur Prov. DKI Jakarta yang didalamnya terdapat nama Sulaeman.

11. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pa Sahli Tk. II LH Sahli Bid Wassus & LH Panglima TNI a.n. Brigjen TNI Saturminus Aldian G., S.E. tentang persetujuan permohonan bercerai dari atasan/satuan kepada Kepala Pengadilan Agama Purwakarta.

12. 1 (satu) lembar fotocopy lampiran surat persetujuan bercerai tentang kronologis pengurusan tahapan perceraian tanggal 24 November 2020 yang ditandatangani oleh Terdakwa.

m. 1 (satu) lembar fotocopy KTP a.n. Sulaeman NIK 3214102508770002 dengan alamat Jl. Masjid RT 001 RW 006 Kel. Cibubur Kec. Ciracas Jakarta Timur.

Oleh karena pemeriksaan dipersidangan telah selesai dan barang bukti tersebut diperoleh saat penyidikan serta sejak awal sudah melekat dalam berkas perkara, maka perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 281 ke-1 KUHP, Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu, Terdakwa Lettu Cpm NRP tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Ketidaktaatan yang disengaja" sebagaimana dakwaan kumulatif kedua Oditur Militer:
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan kumulatif kedua Oditur Militer.
3. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan" sebagaimana dakwaan kesatu Oditur Militer
4. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan.
5. Menetapkan barang-barang bukti berupa surat-surat:
 - a. 1 (satu) lembar fotocopy Kutipan Akta Nikah a.n. Sulaeman dan Saksi-4.
 - b. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga a.n. Kepala Keluarga Sulaeman Kec. Pesawahan Kab. Purwakarta Prov. Jawa Barat.

Halaman 75 dari 77 hal Putusan Nomor 95-K/PM. II-08/AD/III/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Penunjukan Istri No Reg. 145/JY/IV/2004 yang dikeluarkan oleh Ajendam Jaya/Jayakarta.
- d. 7 (tujuh) lembar *print out* warna Terdakwa & Saksi-5 dan *screenshot* percakapan *Whatsapp*.
- e. 3 (tiga) lembar fotocopy Surat Pengajuan Cerai Talak Terdakwa terhadap Saksi-5 tanggal 10 Desember 2020.
- f. 3 (tiga) lembar fotocopy Surat Pengajuan Cerai Talak Terdakwa terhadap Saksi-5 tanggal 4 Januari 2021.
- g. 1 (satu) lembar fotocopy Relaas Panggilan Pengadilan Agama Purwakarta Nomor 1991/Pdt.G/2021/PA.Pwk tanggal 18 Desember 2020.
- h. 1 (satu) lembar fotocopy Relaas Panggilan Pengadilan Agama Purwakarta Nomor 11/Pdt.G/2021/PA.Pwk tanggal 13 Januari 2021.
- i. 1 (satu) lembar Fotocopy Relaas Panggilan Pengadilan Agama Purwakarta Nomor 11/Pdt.G/2021/PA.Pwk tanggal 25 Januari 2021.
- j. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga (Draft) Nomor 3175092404131025 a.n. Keluarga Saksi-5 Jl. Masjid RT 001/006 Kel. Cibubur Kec. Ciracas Kota Jakarta Timur Prov. DKI Jakarta yang didalamnya terdapat nama Sulaeman.
- k. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pa Sahli Tk. II LH Sahli Bid Wassus & LH Panglima TNI a.n. Brigjen TNI Saturminus Aldian G., S.E. tentang persetujuan permohonan bercerai dari atasan/satuan kepada Kepala Pengadilan Agama Purwakarta.
- l. 1 (satu) lembar fotocopy lampiran surat persetujuan bercerai tentang kronologis pengurusan tahapan perceraian tanggal 24 November 2020 yang ditandatangani oleh Terdakwa.
- m. 1 (satu) lembar fotocopy KTP a.n. Sulaeman NIK 3214102508770002 dengan alamat Jl. Masjid RT 001 RW 006 Kel. Cibubur Kec. Ciracas Jakarta Timur.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 6 Juli 2022 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Rizki Gunturida, S.H., M.H. Letnan Kolonel Chk NRP 11000000640270 sebagai Hakim Ketua, serta Sunti Sundari, S.H., M.H. Mayor Chk (K) NRP 622243 dan Subiyatno, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 11060006130681 sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas,

Halaman 76 dari 77 hal Putusan Nomor 95-K/PM. II-08/AD/III/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oditur Militer I Made Adnyana, S.H., Letnan Kolonel Laut (KH) NRP 14134/P, Penasihat Hukum Dolfie R Surya, S.H. Letnan Satu Chk NRP 21990027550777 dan Royen Pakpahan, S.H., Letnan Dua Chk NRP 11180040660592, Panitera Pengganti Retno Tentia Nova, S.H Letnan Dua Chk (K) NRP 21050319140386 serta dihadapan Terdakwa dan umum.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Rizki Gunturida, S.H., M.H.

Letnan Kolonel Chk NRP 11000000640270

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Ttd

Sunti Sundari, S.H., M.H.
Mayor Chk (K) NRP 622243

Ttd

Subiyatno, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 11060006130681

Panitera Pengganti

Ttd

Retno Tentia Nova, S.H.
Letnan Dua Chk (K) NRP 21050319140386